

**TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN *DIGITAL SIGNATURE* DALAM
SENGKETA PERDATA DITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih
Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

NETTI IRIYANTI

NIM : E0005229

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN *DIGITAL SIGNATURE* DALAM
SENGKETA PERDATA DITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Disusun oleh :

NETTI IRIYANTI

NIM : E0005229

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

HARJONO, S.H., M.H.

NIP.131570155

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN *DIGITAL SIGNATURE* DALAM
SENGKETA PERDATA DITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Disusun oleh :

NETTI IRIYANTI**NIM : E0005229**

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari :

Tanggal :

TIM PENGUJI

1. Soehartono, S.H., M.Hum (.....)
NIP. 131 472 195
Ketua
2. Teguh Santoso, S.H., M.H. (.....)
NIP. 131 792 947
Sekretaris
3. Harjono, S.H., M.H. (.....)
NIP. 131 570 155
Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum.

NIP.131 570 154

ABSTRAK

NETTI IRIYANTI. E 0005229. TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN *DIGITAL SIGNATURE* DALAM SENGKETA PERDATA DITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan Pembuktian *Digital Signature* (Tanda tangan elektronik) sebagai alat bukti dalam sengketa perdata menurut UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Jenis data sekunder yaitu data yang didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku literatur, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Kegiatan yang dilakukan berupa pengumpulan data, kemudian data direduksi untuk memperoleh data khusus yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas untuk kemudian dikaji dengan menggunakan norma secara materiil atau mengambil isi data disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan akhirnya diambil kesimpulan dan akan diperoleh verifikasi / kebenaran obyektif.

Hasil penelitian, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 sudah lebih dulu ada Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 12 yang secara tersirat telah mengakui kekuatan pembuktian terhadap data elektronik. Sekarang dengan adanya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan pembuktian dan akibat hukum yang sah. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 11 Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga kekuatan pembuktiannya sama layaknya tanda tangan manual dalam akta otentik yaitu, lengkap dan sempurna, apabila dilihat substansinya maka, telah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Adapun asas-asas tersebut tercantum dalam Undang-undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 dan Pasal 6 yaitu berupa asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan dan asas kejelasan rumusan. Dengan demikian tanda tangan elektronik (*digital signature*) merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai akibat hukum yang sah, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

MOTTO

**Bukan besar atau kecil yang membuat engkau menang atau gagal,
tetapi jadilah yang terbaik siapapun engkau adanya**

- Douglas Mallock -

**Takdir bukanlah sesuatu yang diberikan, tetapi
sesuatu yang kita buat sendiri**

- Netti iriyanti -

**Didalam mendung, pasti ada kilat yang akan membantu kita untuk
melihat dengan jelas dan akan menunjukkan kita jalan menuju**

kedewasaan

- Netti iriyanti -

hidup adalah untuk perjuangan, pengorbanan tapi bukan penyesalan

-vita tri jayanti-

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada :

- *Allah SWT, Pemilik Kursi Langit dan Bumi, yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam setiap detik episode kehidupan;*
- *Keluarga besarku (Bapak, ibu dan Adek-adekku yang telah memberi dukungan, doa dan semangat dalam setiap detik waktuku; serta membuat aku dewasa dan dapat bertahan selama ini;*
- *Diriku sendiri yang ternyata mampu berjuang hingga detik ini ;*
- *“ Dia ”*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamaterku, Universitas Sebelas Maret Surakarta.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: **“TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN *DIGITAL SIGNATURE* DALAM SENGKETA PERDATA DITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum atau skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan, baik materil maupun moril yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum melalui penulisan skripsi.
2. Bapak Edy Herdyanto selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah membantu dalam penunjukan dosen pembimbing skripsi.
3. Bapak Harjono, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Djatmiko anom H, S.H. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan, cerita dan nasihatnya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga

dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan nantinya.

6. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul skripsi, pelaksanaan seminar proposal sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.
7. Segenap staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas bantuannya yang memudahkan penulis mencari bahan-bahan referensi untuk penulisan penelitian ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Agus Riyanto dan Nuryati, yang telah memberikan segalanya dalam kehidupan penulis, tidak ada kata yang dapat mewakili rasa terima kasih Ananda. Semoga Ananda dapat membalas budi jasa kalian dengan memenuhi harapan kalian kepada Ananda.
9. Adik-adikku tercinta (Nta, Myu, dan Gilang) yang selalu memberikan semangat dan menghibur disaat penulis rapuh.
10. Punokawan: Bundo (gaL2), ratna, rida, ma toni yang telah mewarnai hari-hari penulis selama di solo, semoga persahabatan ini tak lekang oleh waktu.
11. PIB 05: doe2, mb win, isna, mb yun, dan anna juga nitnot serta harnida yang telah memberikan sejuta kenangan yang tak terlupakan, serta semua penghuninya yang memberi sejuta warna dalam setiap hariku. dan pastinya untuk ibu kostku terima kasih bwt sma kesabaran dan kebesaran hati dalam menghadapi gejala muda para penghuninya.
12. IMAHO Ato IMABOY: Aad, Irawake, Bagus, Probo, Delon, Jimmy, Hatake, “dia” dll yang selalu menghiasi waktu penulis dengan keragaman karakter yang membuat penulis belajar untuk dewasa.
13. Temn-teman magangku, rey, vey, wiy, dan “dia”.
14. Teman-teman Angkatan 2005 FH UNS yang tak dapat penulis sebut satu persatu...VIVA YUSTISIA!!!!
15. Seluruh Guru serta teman-teman SD, SMP, dan SMU, yang telah menjadi bagian hidupku.
16. Sunit Budhi Cahyono (Dia), kekasih teristimewa yang Allah titipkan kepadaku, 2013 yaa!!!


17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini. Semoga karya tulis ini mampu memberikan manfaat bagi penulis maupun para pembaca.

Surakarta, 11 JUNI 2009

Penulis

NETTI IRIYANTI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	15
1. Tinjauan tentang proses beracara di pengadilan dalam sengketa perdata.....	16
a. Pengertian sengketa perdata.....	15
b. Pihak-pihak dalam perkara.....	20
c. Proses beracara di pengadilan.....	21
2. Tinjauan Hukum Tentang Pembuktian (Acara).....	26
a. Pengertian pembuktian.....	26
b. Prinsip-prinsip pembuktian.....	28
c. Alat-alat Bukti dalam Perkara Perdata dan Kekuatan Hukumnya.....	31
d. Asas-asas pembuktian.....	32

e. Teori-teori tentang penilaian pembuktian.....	34
f. Teori-teori tentang beban pembuktian.....	35
g. Tujuan pembuktian.....	36
3. Tinjauan mengenai <i>Digital Signature</i>	37
a. Pengertian <i>Digital Signature</i>	37
b. Tujuan <i>Digital Signature</i>	38
c. Dua bentuk dalam teknik kriptologi yang paling dikenal.....	38
d. Kelebihan teknik kriptologi dalam <i>digital signature</i>	39
e. Proses tanda tangan elektronik.....	43
4. Tinjauan Asas-asas hukum Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	44
a. Asas Hukum dan Norma Hukum.....	44
b. Asas-asas Hukum Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang patut.....	45
B. Kerangka Pemikiran.....	57
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	59
1. Sertifikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Surat.....	60
2. Tanda Tangan Elektronik sebagai bukti.....	65
B. Pembahasan.....	73
Kekuatan Pembuktian <i>digital signature</i> dalam Sengketa Perdata Menurut UU No 11 Tahun 2008.....	73
 BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	86
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara kodrati manusia adalah makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia membutuhkan manusia lain, sehingga terciptalah hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Dalam berhubungan dengan masyarakat sekitar, maka tidak lepas kita dengan apa yang dinamakan dengan benturan kepentingan / konflik dengan orang lain yang berkenaan dengan masalah privat atau disebut juga sebagai sengketa perdata. Mungkin juga konflik itu akan dibawa ke meja hijau untuk mendapatkan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkaranya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan.

Apabila ada pengajuan perkara di pengadilan, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa atau mengadilinya (Pasal 16 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) atau lebih tepat dengan asas "*ius curia novit*"

Dalam sengketa perdata yang menjadi tolak ukur, yaitu adanya pembuktian yang dalam hal ini bertujuan untuk mempermudah hakim dalam memberikan pertimbangan tentang benar tidaknya peristiwa yang diajukan padanya, pembuktian secara yuridis terdapat 2 (dua) tindakan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tetapi perlu dibedakan, yaitu:

1. Mengajukan sarana-sarana atau alat-alat bukti yang tersedia sekarang (saat gugatan diajukan) di dalam persidangan.

2. Memberikan deskripsi logis dengan bantuan sarana atau alat-alat bukti tersebut akan kebenaran peristiwa yang dijadikan dasar gugatan.

Untuk menentukan pihak yang harus membuktikan berlaku asas umum beban pembuktian, yaitu "*Actori incumbit probatio*" yang mengandung arti bahwa pihak yang mendalilkan atau menyebutkan peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, maka harus membuktikan (Pasal 163 HIR).

Sementara itu alat bukti dalam perkara perdata seperti diatur dalam Pasal 1866 KUHPer atau Pasal 164 HIR (Pasal 283 RBG) meliputi: (Subekti, 2005: 1)

1. Bukti tertulis
2. Bukti dengan saksi-Saksi
3. Persangkaan- Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Selaras dengan perkembangan zaman yang makin modern alat bukti tersebut adakalanya diwujudkan dalam bentuk yang tidak sesuai lagi dengan pada waktu lampau, seperti contohnya alat bukti surat yang pada zaman dulu hanya dibagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu akta dan bukan akta. Keduanya harus berbentuk konvensional, sedang dengan perkembangan zaman yang semakin modern membuat adanya surat atau akta yang tak lagi berbentuk konvensional / akta elektronik.

Persatuan antara teknologi komunikasi dan teknologi informatika menciptakan Internet yang saat ini menjadi tulang punggung dari teknologi informasi. Berkat jaringan Internet, seolah-olah tidak ada lagi perbatasan antar suatu negara. Ia meningkatkan keefisiensi serta kecepatan dalam pelaksanaan perdagangan elektronik (*e-commerce*) dan pemerintahan elektronik (*e-governance*)

http://www.geocities.com/amwibowo/resource/hukum_ttd/hukum_ttd.html).

Indonesia sebagai negara berkembang tidak luput dari perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin digunakan dan menjadi salah satu “kebutuhan primer” dari sektor perdagangan. Namun di Indonesia, perkembangan teknologi berjalan lebih cepat dan seakan-akan tidak terkejar oleh hukum yang ada, padahal salah satu tujuan hukum adalah memberikan kepastian hukum.

Kondisi yang demikian pada satu pihak membawa manfaat bagi masyarakat, karena memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai aktifitas terutama yang terkait dengan pemanfaatan informasi. Akan tetapi, di sisi lain, fenomena tersebut dapat memicu lahirnya berbagai bentuk konflik di masyarakat sebagai akibat penggunaan yang tidak bertanggung jawab.

Seperti yang dikatakan Eric Caprioli, “keamanan dan kehandalan teknik harus sepadan dengan kepastian hukum sebab hukum menciptakan kepercayaan para pengguna terhadap teknologi informasi” sebab tanpa kepercayaan ini, perdagangan elektronik dan pemerintahan elektronik yang sedang digalakkan Pemerintah Indonesia tidak akan berkembang dan tidak akan memberikan kontribusi yang baik pada pembangunan Indonesia. Kepercayaan ini dapat dicapai dengan memberikan kepastian hukum terhadap tulisan elektronik (http://www.geocities.com/amwibowo/resource/hukum_ttd/hukum_ttd.html).

Seperti halnya globalisasi yang telah mendorong perkembangan teknologi dan kegiatan usaha para pelaku bisnis ke arah yang lebih efektif dan efisien yaitu *e-commerce*. Dimana keberadaan dan penggunaan *Digital Signature* kini mulai menggeser kedudukan tanda tangan konvensional yang biasa digunakan dalam perjanjian diatas media kertas. *Digital Signature* dibutuhkan untuk menjaga keutuhan dan keaslian data dalam suatu dokumen elektronik.

Keberadaan dan kekuatan pembuktian dari *Digital Signature* memang belum diatur secara rinci dalam hukum positif Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama jika harus dihadapkan dimuka pengadilan. Baik tanda tangan *Digital Signature* maupun tanda tangan konvensional keduanya memang memiliki media yang berbeda, namun pada dasarnya penggunaan *Digital Signature* maupun tanda tangan konvensional merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang sama, yaitu melahirkan hubungan hukum perikatan di antara para pihak yang membuat perjanjian.

Adanya ketidakpastian hukum tersebut menimbulkan permasalahan hukum sehingga timbullah berbagai macam sengketa hukum, antara para penggunanya baik di tingkat nasional maupun di internasional. Padahal, kehandalan dan keamanan teknologi informasi harus seimbang dengan perlindungan hukum. Seimbang dalam artian hukum bukan berperan sebagai penghambat perkembangan teknologi, melainkan sebagai penyeimbang dari perkembangan teknologi dengan memberikan jaminan hukum bagi para penggunanya. Kedudukan sederajat antara perlindungan hukum, kehandalan dan keamanan teknologi informasi akan menciptakan suatu “kepercayaan” kepada para penggunanya, tanpa kepercayaan ini perdagangan elektronik dan pemerintahan elektronik yang saat ini digalakkan oleh pemerintah Indonesia tidak akan berkembang(www.legalitas.org).

Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan memberikan pengakuan hukum terhadap tulisan elektronik. Hingga hari ini hukum positif Indonesia menentukan bahwa hanya satu cara untuk memberikan kekuatan hukum dan akibat hukum terhadap suatu akta, yaitu dengan tanda tangan manuskrip. Namun, dalam praktek perdagangan khususnya, tanda tangan manuskrip sudah kian tergeser dengan penggunaan tanda tangan elektronik yang melekat pada akta terdematerialisasi atau dengan kata lain “akta elektronik”, sehingga timbul perdebatan tentang pengakuan, kekuatan hukum dan akibat hukum dari sebuah tanda tangan elektronik.

Secara teknis maupun yuridis, *Digital Signature* dapat menjalankan fungsi dan karakteristik dari tanda tangan konvensional serta dapat memberikan jaminan keutuhan dan kebenaran dari dokumen elektronik yang dibubuhinya. Hasil dokumen elektronik yang dibubuhi *digital signature* dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis di pengadilan yang memutus sengketa perdata, dimana tingkat pembuktiannya setara dengan bukti tertulis otentik seperti yang terdapat dalam Undang-undang No 8 Tahun 1997, sehingga lebih meyakinkan dan dapat membantu hakim dalam memutuskan perkara. Perlu adanya penemuan hukum untuk menangani pembuktian terhadap *Digital Signature*. Penemuan hukum terhadap pembuktian tersebut dilakukan dengan cara menafsirkan hukum lewat metode yang sifatnya memperluas yaitu metode penafsiran hukum sosiologis, komparatif, antisipatif dan analogis (www.legalitas.org).

Saat ini para ahli hukum dan teknologi informasi di Indonesia telah “menelorkan” sebuah Undang-Undang No 11 Tahun 2008 yang tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik” (selanjutnya disingkat ITE), kiranya Undang-Undang ini akan membantu dalam mendapatkan pengakuan, kekuatan hukum dan akibat hukum dari sebuah tanda tangan elektronik.

Adanya undang-undang ini diharapkan akan membawa sebuah revolusi besar-besaran terhadap hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sehingga dengan demikian kebingungan hukum terhadap tulisan elektronik akan terjawab dan dengan demikian pula akan mempermudah perkembangan teknologi di Indonesia serta membantu penyelesaian sengketa-sengketa perdata yang berkaitan dengan tanda tangan elektronik.

Dengan penjelasan mengenai kemajuan teknologi dan adanya permasalahan pembuktian *digital signature*, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN DIGITAL SIGNATURE DALAM SENGKETA PERDATA DITINJAU**

DARI UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ”

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, pokok-pokok masalah yang akan dibahas dan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana kekuatan Pembuktian *Digital Signature* sebagai alat bukti dalam sengketa perdata menurut UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setiap kegiatan penelitian apalagi penelitian ilmiah selalu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini penulis bagi dalam dua kelompok sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui kekuatan hukum *Digital Signature* sebagai alat bukti dalam sengketa perdata menurut UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperluas dan memperdalam wawasan, pengetahuan dan kemampuan penulis mengenai ilmu hukum khususnya hukum acara perdata.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan teori-teori hukum acara perdata dalam memecahkan/mengatasi masalah perdata di lapangan.
- c. Memberikan sumbangan dan masukan guna pengembangan ilmu hukum khususnya hukum acara perdata dalam masalah pembuktian *Digital Signature*.

- d. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

D. MANFAAT PENELITIAN

Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat diberikan. Penulis mengharapkan agar dari penelitian ini dapat menghasilkan suatu informasi yang rinci dan lengkap serta terarah yang memberikan jawaban atas permasalahan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta pemecahan atas permasalahan dilihat dari sudut teori.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di penelitian yang akan datang.
 - c. Penelitian ini merupakan sarana pembelajaran bagi penulis dalam penerapan ilmu dan teori hukum yang telah diperoleh.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti penulis.
 - b. Meningkatkan penalaran, membentuk pola pemikiran yang kritis dan dinamis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan hukum di Universitas Sebelas Maret.

E. METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada

pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud (Winarno Surakhmat, 1982 : 131). Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 1989 : 4).

Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, 2007 : 14).

Penelitian hukum seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*), karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai ; *library based, focusing on reading, and analysis of the primary and secondary materials*. Dalam kepustakaan hukum Belanda sebagaimana dikutip Johnny Ibrahim, istilah penelitian hukum normatif ini dikenal sebagai kajian ilmu hukum. (Johnny Ibrahim, 2006 : 46)

Penelitian ini berpijak pada penelitian kekuatan pembuktian terhadap *Digital Signature* apabila ditinjau dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik dalam permasalahan sengketa perdata.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat *deskriptif kualitatif*, yakni penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Suatu penelitian *deskriptif* dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986 :10).

Berdasarkan pengertian tersebut, metode penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai kekuatan pembuktian *digital signature* dalam sengketa perdata dan kaitannya dengan disyahkannya UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, antara lain dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral suatu penelitian. (Johnny Ibrahim, 2006 : 302). Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan akan digunakan penulis untuk meneliti aturan-aturan tentang kekuatan pembuktian *digital signature*. Di samping itu pendekatan analitis juga digunakan penulis untuk mengetahui makna yang terkandung pada istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan

4. Jenis Data

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti

buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal, artikel internet maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Bahan hukum primer,
yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
 - a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945
 - b. Peraturan Dasar
 - (1) Batang Tubuh UUD 1945
 - (2) Ketetapan MPR
 - c. Peraturan PerUndang-undangan
 - (1) Undang-undang dan peraturan yang setaraf
 - (2) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf
 - (3) Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf
 - (4) Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf
 - (5) Peraturan-Peraturan Daerah
 - d. Bahan hukum yang tidak terkodifikasi, seperti, hukum adat
 - e. Yurisprudensi
 - f. Traktat
 - g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, KUHPerd.

Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu: KUHPerd, HIR (*herzien inlands reglements*), Undang-undang No 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti;
 - a Rancangan peraturan perUndang-undangan
 - b Hasil karya ilmiah para sarjana
 - c Hasil-hasil penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan hasil karya ilmiah para sarjana yang berupa teori-teori dan juga hasil-hasil penelitian.

3. Bahan hukum tersier atau penunjang,

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2001 : 113). Dalam hal ini penulis menggunakan bahan dari media internet, kamus, buku, artikel serta dari koran dan majalah.

5. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa dokumen publik dan catatan-catatan resmi (*public documents and official records*), yaitu dokumen peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengaturan asas retroaktif dalam hukum di Indonesia. Di samping sumber data yang berupa Undang-undang negara maupun peraturan pemerintah, penulis juga memperoleh data dari beberapa buku referensi dan media massa yang mengulas mengenai data yang dibutuhkan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder berupa peraturan perundangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasi menurut pengelompokan yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexi J. Moleong, 2002:183). Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif.

Penganalisisan data merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis. Sistemasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. (Soerjono Soekanto, 2006: 251)

Teknik analisis data adalah pengolahan data yang pada hakekatnya untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sehingga kegiatan yang dilakukan berupa pengumpulan data, kemudian data direduksi sehingga diperoleh data khusus yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas untuk kemudian dikaji dengan menggunakan norma secara materiil atau mengambil isi data disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan akhirnya diambil kesimpulan/ verifikasi dan akan diperoleh kebenaran obyektif.

Teknik analisis data yang digunakan dpenelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Untuk memberi gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai penulisan hukum ini, maka berikut ini kami sajikan sistematika:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai dua hal yaitu, yang pertama adalah kerangka teori yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini, antara lain meliputi: **Pertama** mengenai **Tinjauan tentang proses beracara di pengadilan dalam sengketa perdata** diantaranya yaitu : Pengertian sengketa perdata; Pihak-pihak dalam perkara; Proses beracara di pengadilan. **Kedua, Tinjauan Hukum Tentang Pembuktian (Acara)**diantaranya yaitu : Pengertian pembuktian; Prinsip-prinsip pembuktian; Alat-Alat Bukti Dalam Perkara PerdataAsas-

asas pembuktian; Teori-teori tentang penilaian pembuktian; Teori-teori tentang beban pembuktian; Tujuan pembuktian. **Ketiga, Tinjauan mengenai *Digital Signature*** diantaranya yaitu : Pengertian *Digital Signature*; Tujuan *Digital Signature*; Dua bentuk dalam teknik kriptologi yang paling dikenal; Kelebihan teknik kriptologi dalam *Digital Signatur*; Proses tanda tangan elektronik. **Keempat, Tinjauan Asas-asas hukum Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia** diantaranya yaitu : Asas Hukum dan Norma Hukum; Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Asas-asas Hukum Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang patut. Pembahasan yang kedua adalah mengenai kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai dua hal yaitu, yang pertama berupa hasil penelitian yaitu: Sertifikat Elektronik sebagai alat bukti surat dan Tanda Tangan Elektronik sebagai bukti.yang kedua berupa Pembahasan yaitu, Kekuatan Pembuktian *digital signature* dalam Sengketa Perdata Menurut UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang proses beracara di pengadilan dalam sengketa perdata

a. Pengertian Sengketa Perdata

Untuk dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingan secara wajar, manusia membutuhkan interaksi dengan pihak lain (*person* atau badan hukum). Karena kebutuhan atau kepentingan manusia itu demikian banyaknya, maka sangat terbuka kemungkinan terjadinya benturan kepentingan antara orang satu dengan yang lainnya. Benturan kepentingan itu menimbulkan sengketa.

Sengketa hukum adalah sengketa yang diatur oleh hukum sehingga menimbulkan akibat hukum. Sedang sengketa perdata yaitu : suatu permasalahan yang terjadi antara individu yang satu dengan yang lain yang memiliki hubungan hukum. Sengketa hukum yang dapat dituntut ada 3 (tiga), yaitu:

1) Wanprestasi

Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta: “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.”

Wanprestasi terjadi karena debitur (*yang dibebani kewajiban*) tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti :

- (a) tidak dipenuhinya prestasi sama sekali.
- (b) tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi.
- (c) tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan.

Pada wanprestasi diperlukan lebih dahulu suatu proses, seperti Pernyataan lalai (*inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling*). Hal ini sebagaimana dimaksud pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan “*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*” atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan. Hal ini diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan :“apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”.

Mengenai perbuatan yang dianggap sebagai wanprestasi, Subekti, membaginya ke dalam empat kondisi, yakni :tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya; atau

1. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya; atau
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat (dalam hal waktu adalah hal yang penting/time is of the essence); atau
3. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pada wanprestasi, perhitungan ganti rugi dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1237 KUHPerdara:

“Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya”.

Pasal 1246 KUHPerdara menyatakan: “biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya”.

Berdasarkan pasal 1246 KUHPerdara tersebut, dalam wanprestasi, penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (*interest*). Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa ganti rugi dalam wanprestasi (*injury damage*) yang dapat dituntut haruslah terinci dan jelas.

2) Perbuatan Melawan Hukum

Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka satu-satunya pihak atau lembaga yang berhak memutuskan atau menyatakan ada atau tidak adanya perbuatan melawan hukum adalah pengadilan melalui putusan. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Jadi, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari:

- (a) Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak

- orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.
- (b) Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesalahan;
 - (c) Mengakibatkan kerugian; dan
 - (d) Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian.

Perbuatan melawan hukum lahir karena undang-undang sendiri menentukan. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1352 KUHPerdara: "Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang", Artinya, perbuatan melawan hukum semata-mata berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang.

Ada 2 kriteria perbuatan melawan hukum yang merupakan akibat perbuatan manusia, yakni perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum (*rechtmagtig, lawfull*) atau yang tidak sesuai dengan hukum (*onrechtmatig, unlawfull*). Dari 2 kriteria tersebut, kita akan mendapatkan apakah bentuk perbuatan melawan hukum tersebut berupa pelanggaran pidana (*factum delictum*), kesalahan perdata (*law of tort*) atau betindih sekaligus delik pidana dengan kesalahan perdata. Dalam hal terdapat kedua kesalahan (delik pidana sekaligus kesalahan perdata) maka sekaligus pula dapat dituntut hukuman pidana dan pertanggung jawaban perdata (*civil liability*).

Dalam perbuatan melawan hukum, hak menuntut dapat dilakukan tanpa diperlukan somasi. Sekali timbul perbuatan melawan hukum, saat itu juga pihak yang dirugikan langsung dapat menuntutnya (*action, claim, rechtvordering*).

Dalam perbuatan melawan hukum, tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 1265 KUHPerdara, tidak perlu menyebut ganti rugi bagaimana bentuknya, tidak perlu perincian. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi didasarkan pada hitungan objektif dan konkrit yang meliputi materiil dan moril. Dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan semula (*restoration to original condition, herstel in de oorspronkelijke toestand, herstel in de vorige toestand*).

Meskipun tuntutan ganti rugi tidak diperlukan secara terinci, beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung membatasi tuntutan besaran nilai dan jumlah ganti rugi, seperti :Putusan Mahkamah Agung No. 196 K/ Sip/ 1974 tanggal 7 Oktober 1976 menyatakan : “besarnya jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum, diperpegangi prinsip Pasal 1372 KUHPerdara yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak”.

Lebih jauh MA Moegni Djodirdjo, menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dapat dituntutkan bilamana perbuatan tersebut :

- (a) bertentangan dengan hak orang lain; atau
- (b) bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; atau
- (c) bertentangan dengan kesusilaan baik; atau
- (d) bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda

b. Pihak-pihak dalam Perkara

Dalam sengketa perdata sekurang-kurangnya ada 2 pihak, yaitu pihak Penggugat (*eiser, plaintiff*) yang mengajukan gugatan, dan pihak Tergugat (*gedaagde, defendent*). Dan biasanya orang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak sebagai pihak di muka pengadilan. Mereka ini sebagai pihak Materiil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung didalam perkara yang bersangkutan, tetapi juga sekaligus sebagai pihak formil, karena merekalah yang beracara dimuka pengadilan. Mereka bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri (Sudikno Mertokusumo, 2002:64).

Akan tetapi seseorang dapat bertindak sebagai penggugat atau tergugat dimuka pengadilan tanpa mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara yang bersangkutan. Seorang wali atau pengampu bertindak sebagai pihak dimuka pengadilan atas namanya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain yang diwakilinya, karena yang terakhir inilah yang mempunyai kepentingan secara langsung (Pasal 383, 446,452,403-405 BW). Mereka ini disebut pihak formil, sedangkan yang diwakilinya adalah pihak materiil.

Kemampuan untuk bertindak (*handelingsbekwaamheid*) sebagai pihak itu merupakan komplemen penting daripada kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*) atau kewenangan untuk menjadi pendukung hak. Siapa yang dianggap tidak mampu untuk bertindak (*personaemiserabiles*) dianggap tidak mampu pula untuk bertindak selaku pihak di muka pengadilan.

Dianggap tidak mampu bertindak sebagai pihak atau tidak mempunyai kemampuan *prosesuil*, pertama adalah mereka yang belum cukup umur. Mereka ini diwakili oleh wakilnya. Di Indonesia, terdapat banyak peraturan mengenai batas umur kedewasaan. Batas umur kawain menurut Pasal 29 BW bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan adalah 15 tahun. Sedangkan menurut Pasal 7 UU No 1

Tahun 1974 bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Dengan tegas BW menetapkan batas kedewasaan adalah usia 21 tahun (Sudikno Mertokusumo, 2002:65).

c. Proses beracara di pengadilan

Adapun rangkaian proses beracara di pengadilan guna menyelesaikan perkara adalah sebagai berikut:

1) Pengajuan Gugatan

Setelah ditandatanganinya atau ditandatangani oleh wakilnya, penggugat mendaftarkan surat gugatannya, yang harus memenuhi peraturan bea materai (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg, UU No. 13 Tahun 1985), disertai dengan salinannya kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan nasehat dan bantuan kepada setiap penggugat tentang hal memasukkan gugatan (Pasal 119 HIR, 143 Rbg). Dengan ketentuan ini dapat diminimalisir adanya pengajuan surat gugatan yang kurang jelas atau kurang lengkap.

Selain itu Ketua Pengadilan Negeri juga dapat memberikan nasehat kepada para pihak yang bersengketa tidak terbatas pada pemasukan gugatan saja, tetapi juga pada waktu memeriksa perkara. Ketua berhak untuk memberi nasehat dalam upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (Pasal 132 HIR, 156 Rbg).

2) Pemeriksaan di persidangan

Setelah penggugat memasukkan gugatannya dalam daftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri dan melunasi biaya perkara, ia tinggal menunggu pemberitahuan hari sidang.

Kemudian setelah gugatan di daftar dan dibagikan dengan surat penetapan penunjukan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada hakim yang akan memeriksanya, maka hakim yang bersangkutan dengan surat penetapan menentukan hari sidang perkara tersebut dan sekaligus menyuruh memanggil kedua belah pihak agar menghadap ke Pengadilan Negeri pada hari sidang yang telah ditetapkan dengan membawa saksi-saksi dan bukti-bukti yang diperlukan (Pasal 121 ayat (1) HIR, 145 ayat (1) Rbg). Adapun jalannya persidangan di pengadilan sebagai berikut:

(a) Susunan persidangan, terdiri dari:

- (1) Hakim tunggal atau hakim majelis terdiri dari satu ketua dan dua hakim anggota, yang dilengkapi oleh panitera sebagai pencatat jalannya persidangan
- (2) Pihak penggugat dan tergugat duduk berhadapan dengan hakim dan posisi tergugat disebelah kanan dan penggugat disebelah kiri hakim.

Apabila persidangan berjalan lancar maka jumlah persidangan kurang lebih 8 (delapan) kali yang terdiri dari sidang pertama sampai putusan hakim.

(b) Sidang Pertama

Setelah hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan “sidang dibuka untuk umum “ dengan mengetukkan palu, hakim memulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada penggugat dan tergugat. Identitas penggugat mengenai: Identitas tergugat, Apa sudah mengerti maksud didatangkannya para pihak, dimuka sidang pengadilan, Hakim menghimbau agar dilakukan perdamaian.

Dalam hal ini meskipun para pihak menjawab bahwa tidak mungkin damai karena usaha penyelesaian perdamaian sudah dilakukan berkali-kali, hakim tetap meminta agar dicoba lagi. Jadi pada sidang pertama ini sifatnya merupakan *checking* identitas para pihak dan apakah para pihak sudah mengetahui mengapa mereka dipanggil untuk menghadiri sidang. Sebagai bukti identitasnya, para pihak menunjukkan KTP masing-masing, apabila yang datang penguasa penggugat atau tergugat maka hakim mempersilahkan para pihak untuk meneliti surat kuasa khusus pihak lawan, apabila tidak ditemukan kekurangan atau cacat maka sidang dilanjutkan. Setelah para pihak dianggap telah mengerti maka hakim menghimbau agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian, kemudian sidang ditangguhkan

(c) Sidang Kedua (jawaban gugatan)

- (1) Apabila para pihak dapat berdamai maka ada 2 kemungkinan :
 - gugatan di cabut
 - mereka mengadakan perdamaian diluar atau dimuka sidang
- (2) Apabila perdamaian dilakukan diluar sidang, maka hakim tidak boleh ikut campur. kedua belah pihak berdamai sendiri. ciri daripada perdamaian diluar sidang yaitu:
 - dilakukan oleh para pihak sendiri tanpa campur tangan hakim.
 - apabila salah satu pihak ingkar janji, perkara dapat diajukan kembali kepada pengadilan negeri
- (3) Apabila perdamaian dilakukan di muka hakim, maka ciri-cirinya adalah:
 - kekuatan perdamaian sama dengan putusan pengadilan

- apabila salah satu pihak ingkar janji maka tidak dapat diajukan kembali.

(4) Apabila tidak tercapai suatu perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan penyerahan jawaban dari pihak tergugat. Jawaban ini dibuat rangkap tiga. Lembar pertama untuk Penggugat, Lembar kedua untuk hakim, Lembar tiga untuk arsip tergugat sendiri.

(d) Sidang Ketiga (replik)

Pada sidang ini penggugat menyerahkan replik, satu untuk hakim, satu untuk tergugat dan satu untuk simpanan penggugat sendiri. Replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat

(e) Sidang Keempat (duplik)

Dalam sidang, tergugat menyerahkan duplik yaitu tanggapan tergugat terhadap jawaban replik penggugat.

(f) Sidang Kelima (pembuktian dari penggugat)

Sidang kelima dapat disebut sebagai sidang pembuktian penggugat. Disini penggugat mengajukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil penggugat sendiridan yang melemahkan dail-dalil tergugat. Bukti-bukti yang dimaksud terdiri dari surat-surat dan saksi-saksi.

Bukti-bukti surat (foto copi) harus dinezegelan lebih dahulu dan pada waktu sidang dicocokkan dengan aslinya oleh hakimmaupun pihak tergugat. Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dilanjutkan oleh tergugat sedangkan pihak penggugat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.Terhadap saksi-saksi hakim mempersilahkan penggugat mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, kemudin

hakim sendiri juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam rangka mendapat keyakinan.

Dalam sidang perdata justru dalam pembuktian ini ada Tanya jawab dan perdebatan-perdebatan di bawah pimpinan hakim. Apabila pembuktian ini belum selesai maka dilanjutkan pada sidang berikutnya. Sidang pembuktian ini dapat cukup sehari, tetapi biasanya bisa dua tiga kali atau lebih, tergantung pada kelancaran pembuktian. Perlu dicatat disini bahwa sebelum ditanyakan serta memberi keterangan saksi harus disumpah lebih dahulu dan tidak boleh masuk ruang sidang sebelum dipanggil.

(g) Sidang Keenam (Pembuktian Dari Tergugat)

Kalau sidang kelima merupakan sidang pembuktian penggugat maka di sidang ke enam ini adalah sidang pembuktian sidang tergugat. Jalannya sidang sama dengan sidang kelima dengan catatan bahwa yang mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi adalah Tergugat, sedang Tanya jawabnya kebalikan dari sidang ke lima.

(h) Sidang Ketujuh

Sidang ke tujuh adalah sidang penyerahan kesimpulan. disini kedua belah pihak membuat kesimpulan dari hasil-hasil sidang tersebut. Isi pokok kesimpulan sudah barang tentu yang menguntungkan pihak sendiri.

(i) Sidang Kedelapan

Sidang ke delapan dinamakan sidang putusan hakim. Dalam sidang ini hakim membaca putusan yang seharusnya didatangi oleh para pihak. Setelah selesai membaca putusan maka hakim mengetuk palu tiga kali dan para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan banding apabila tidak puas

dengan putusan hakim. Pernyataan banding ini harus dilakukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai sehari sehabis dijatuhkan putusan (R.Soeroso, S.H.2003:41-44).

2. Tinjauan Hukum Tentang Pembuktian (Acara)

Hukum Pembuktian (yang tercantum dalam buku keempat dari BW (*Burgerlijk Wetboek*)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam perdata. Pembuktian dalam BW semata-mata hanya berhubungan dengan perkara saja.

a. Pengertian pembuktian

Membuktikan mengandung beberapa pengertian :

- 1) Kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Membuktikan disini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu *axioma*, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari sebuah segi tiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali pembuktian itu berlaku bagi setiap orang. Di sini aksioma dihubungkan menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak.
- 2) Kata membuktikan dikenal juga dalam arti *konvensional*. Di sinipun membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja

bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relative sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

- (a) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
 - (b) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnee*.
- 3) Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti *yuridis*. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju pada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan (Sudikno Mertokusumo, 2002:127-128).

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang dapat dijadikan acuan. Menurut Suyling, maka membuktikan secara yuridis tidak hanya memberi kepastian kepada hakim, tetapi juga terjadinya suatu peristiwa, yang tidak tergantung pada tindakan para pihak, seperti pada persangkaan-persangkaan, dan tidak tergantung pada keyakinan hakim seperti pada pengakuan dan sumpah. Sedang menurut Pitlo, Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Menurut Subekti yang dimaksudkan dengan 'membuktikan' adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau

dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (Subekti, 2005: 1).

Ada perbedaan antara bukti dalam ilmu pasti dengan bukti dalam hukum. Bukti dalam ilmu pasti menetapkan kebenaran terhadap semua orang, sedangkan bukti dalam suatu (perkara) hukum hanya menetapkan kebenaran terhadap pihak-pihak yang berperkara dan pengganti-penggantinya menurut hukum.

b. Prinsip-prinsip pembuktian

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, maka gugatannya akan dikabulkan.

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, untuk dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, maka tidak perlu dibuktikan lagi. Beberapa hal/keadaan yang tidak harus dibuktikan antara lain :

- 1) hal-hal/keadaan-keadaan yang telah diakui hal-hal/keadaan-keadaan yang tidak disangkal
- 2) hal-hal/keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai (notoire feiten/fakta notoir).
- 3) Atau hal-hal yang secara kebetulan telah diketahui sendiri oleh hakim. Merupakan fakta notoir, bahwa pada hari Minggu semua kantor pemerintah tutup, dan bahwa harga tanah di Jakarta lebih mahal dari di desa.

Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang akan diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau sebaliknya pihak tergugat. Secara ringkas disimpulkan bahwa hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana yang akan memikul beban pembuktian. Didalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkrit harus diperhatikan dengan seksama olehnya.

Sebagai pedoman, dijelaskan oleh Pasal 1865 BW, bahwa:

" Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu"

c. Alat-alat Bukti dalam Perkara Perdata dan Kekuatan Hukumnya

1) Surat

Dapat berupa akta dan bukan akta. Akta terdiri dari akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta Otentik terdiri dari akta *ambtelijk* dan akta *partij*.

Akta adalah surat yang sengaja dibuat untuk bukti. Bukn akta adalah surat/tulisan yang tidak dimaksudkan untuk bukti.

Akta Otentik adalah akta yang dibuat dan oleh dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Akta bawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak. Kekuatan pembuktian akta otentik adalah lengkap dan sempurna.

Akta bawah tangan kekuatan pembuktiannya adalah tergantung diakui tidaknya tandatangan pada akta tersebut.

2) Saksi

Pada dasarnya setiap orang dapat menjadi saksi. Yang tidak bisa adalah : tidak mampu mutlak, Tidak mampu relatif, Hak mengundurkan diri. Kewajiban saksi: menghadiri sidang, mengucapkan sumpah, memberi keterangan. Syarat saksi: dewasa, tidak ada hubungan darah/pekerjaan.

Kesaksian dianggap sebagai bukti: melihat, mengetahui, mendengar, melakukan sendiri. Dapat menjelaskan kesaksiannya, Tidak berupa kesimpulan atau pendapat. *Testimonium de Auditu, unus Testis Nullus Testis*. MERUPAKAN BUKTI BEBAS.

3) Pengakuan

Pernyataan membenarkan sebagian/seluruhnya dalil pihak lawan. ada pengakuan di dalam sidang dan luar sidang. Pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi, pengakuan dengan klausula. asas *onsplitbare aveau*.

Pengakuan di dalam sidang, kekuatan buktinya lengkap dan menentukan. pengakuan di luar sidang merupakan bukti bebas.

4) Persangkaan

Kesimpulan yang di tarik oleh UU atau hakim dari peristiwa yang terang kearah peristiwa yang belum jelas.

Ada dua macam persangkaan ; persangkaan hakim/kenyataan, persangkaan hukum/UU . jurisprudensi tetap tentang terjadinya zinah, pasal 633,1394,1769 BW . MERUPAKAN BUKTI BEBAS.

5) Sumpah

Ada dua macam yaitu *promossoir,confirmatoir*. Sumpah confirmatoir ada dua yaitu *suppletoir dan decisoir*. sumpah suppletoir ;Ada bukti permulaan, di perintah oleh hakim, tidak dapat di kembalikan pada lawan .MERUPAKAN BUKTI SEMPURNA.

Sumpah decisoir ;sama sekali tidak ada bukti permulaan ,di bebaskan oleh salah satu pihak terhadap lawannya, dapat di kembalikan . MERUPAKAN BUKTI MENENTUKAN (harjono, 2009: 20)

d. Asas-asas Pembuktian

Adapun asas-asas pembuktian yang dapat digunakan dalam menyelesaikan perkara perdata adalah sebagai berikut:

1) *Asas Audi et Iteram partem*

Setiap pihak yang berperkara mempunyai kedudukan yang sama dalam persidangan. Sehingga para pihak mempunyai hak dan kedudukan yang sama di muka hakim.

2) *Asas Ius Curia Novit*

Hukum merupakan urusan Hakim dan apabila ada perkara, maka hakim tidak boleh menolak dengan alasan tidak ada hukumnya, tapi disini hakim harus menemukan pemenuan hukum karena hakim dianggap mengetahui hukumnya.

3) *Asas Actor Sequitor Forum Rei*

Dalam persidangan, seorang penggugat diwajibkan untuk membuktikan gugatannya terlebih dahulu di muka persidangan, kemudian baru pihak tergugat untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah.

4) *Asas Actori Incumbit Probatio*

Pihak yang mendalilkan atau menyebutkan peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang, maka membuktikannya

5) *Asas Ne Ultra Petita*

Hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang dituntut (dalam hukum acara). Para pihak tidak boleh dibebani pembuktian melebihi apa yang dituntut.

6) *Asas Negativa Non Sunt Probanda*

Perjanjian yang dibuat secara sah harus dijadikan sebagai Undang-undang bagi para pihak yang telah sepakat. Dalam asas ini dikenal istilah *Negasi* yaitu sesuatu yang bersifat negatif dan negasi ini tidak dapat dibuktikan secara langsung.

7) *Asas Nemo Testis Indoneus in Propia Causa*

Dalam perkara perdata, seseorang tidak dapat menjadi saksi dalam perkaranya sendiri. Tapi dalam perkara pidana bisa yaitu sebagai saksi korban.

8) *Asas Nemo Plus Juris Transfere Potest Quam Insehebat*

Seseorang tidak boleh mendalilkan melebihi apa yang telah menjadi haknya.

9) *Asas Unus Testis Nullus Testis*

Dalam perkara perdata jika dalam hal pembuktian seorang saksi disini bukan dianggap sebagai bukti. Dalam hal ini satu-satunya alat bukti adalah satu saksi tersebut.

10) *Asas Similia Similibus*

Dalam perkara dengan pembuktian yang sama, maka hakim harus memutuskan dengan putusan yang sama.

11) *Asas Testimonium de Auditu*

Kesaksian yang berasal dari orang lain bukan merupakan alat bukti (Harjono, 2008:2).

e. Teori-Teori Tentang Penilaian Pembuktian

Sekalipun untuk peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan pembuktian, namun pembuktian itu masih harus dinilai. Berhubung dengan menilai pembuktian, hakim dapat bertindak bebas [contoh: hakim tidak wajib mempercayai satu orang saksi saja, yang berarti hakim bebas menilai kesaksiannya (Ps. 1782 HIR, 309 Rbg, 1908 BW)] atau diikat oleh undang-undang [contoh: terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis, hakim terikat dalam penilaiannya (Ps. 165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW)].

Terdapat 3 (tiga) teori yang menjelaskan tentang sampai berapa jauhkah hukum positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa di dalam sidang, yaitu :

1) Teori Pembuktian Bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Teori ini dikehendaki jumah/pendapat umum karena akan memberikan kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran.

2) Teori Pembuktian Negatif

Teori ini hanya menghendaki ketentuan-ketentuan yang mengatur larangan-larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim disini dilarang dengan pengecualian (Ps. 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW)

3) Teori Pembuktian Positif

Di samping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (Ps. 165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW).

f. Teori-Teori Tentang Beban Pembuktian

Seperti telah diuraikan sekilas diatas , maka pembuktian dilakukan oleh para pihak bukan oleh hakim. Hakimlah yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, sehingga kemungkinan menang antara para pihak adalah sama Dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang menjadi pedoman bagi hakim, antara lain:

1) Teori Pembuktian Yang Bersifat Menguatkan Belaka (*blot affirmatief*)

Menurut teori ini siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau yang menyangkalnya. Teori ini telah ditinggalkan.

2) Teori Hukum Subyektif

Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mempunyai suatu hak harus membuktikannya.

3) Teori Hukum Obyektif

Menurut teori ini, mengajukan gugatan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang diajukan dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa itu.

4) Teori Hukum Publik

Menurut teori ini maka mencari kebenaran suatu peristiwa dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

5) Teori Hukum Acara

Asas audi et alteram partem atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama daripada para pihak dimuka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini (darmanto_bengkuluutara.com).

g. Tujuan pembuktian

Pembuktian dilakukan atas guna untuk senantiasa menetapkan akan adanya suatu fakta, atau mendalilkan suatu peristiwa. Dapat kita lihat pula pada Pasal 163 HIR (283 RGB) yang mengatur perihal pembuktian: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah

hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut." Dari Pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam pembuktian tidak hanya dalil peristiwa saja dapat dibuktikan, tetapi juga akan adanya suatu hak.

Membuktikan berarti memberikan kepastian kepada hakim tentang peristiwa-peristiwa tertentu. Secara tidak langsung bagi hakim, karena hakim yang harus mengkonstatir peristiwa, mengkwalifikasinya, dan kemudian mengkonstituir, maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang berdasarkan pembuktian tersebut. Walaupun putusan itu diharuskan obyektif, namun dalam hal pembuktian dibedakan antara pembuktian, dalam perkara pidana yang mensyaratkan adanya keyakinan dan pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan (Sudikno, 2002:129). Dengan melakukan pembuktian maka akan dapat dilakukan suatu membenaran/penyangkalan terhadap suatu dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang terlibat dalam perkara.

6) Tinjauan mengenai *Digital Signature*

a. Pengertian *Digital Signature*

Dari perspektif hukum, *Digital Signature* adalah sebuah pengaman pada data *digital* yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi (*private signature key*), yang penggunaannya tergantung pada kunci publik (*public key*) yang menjadi pasangannya. Eksistensi *Digital Signature* ini ditandai oleh keluarnya sebuah sertifikat kunci tanda tangan (*signature key certificate*) dari suatu badan pembuat sertifikat (*certifier*). Dalam sertifikat ini ditentukan nama pemilik kunci tanda tangan dan karakter dari data yang sudah ditandatangani, untuk kekuatan pembuktian (German Draft Digital signature Law, 1996).

menurut Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 1 angka 12 yang dimaksud *digital signature*, yaitu tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

b. Tujuan adanya *digital signature*

Tujuan dari suatu tandatangan dalam suatu dokumen adalah untuk memastikan otentisitas dari dokumen tersebut. Suatu *Digital Signature* sebenarnya adalah bukan suatu tanda tangan seperti yang kita kenal selama ini, ia menggunakan cara yang berbeda untuk menandai suatu dokumen sehingga dokumen atau data sehingga ia tidak hanya mengidentifikasi dari pengirim, namun ia juga memastikan keutuhan dari dokumen tersebut tidak berubah selama proses transmisi. Suatu *digital signature* didasarkan dari isi dari pesan itu sendiri. Untuk itu dalam penggunaannya diperlukan kunci rahasia dengan menggunakan teknik kriptologi.

c. Dua bentuk dalam teknik kriptologi yang paling dikenal

Kriptografi simetris hanya menggunakan sebuah kunci rahasia untuk mengenkripsi dan mendekripsi sebuah pesan. Salah satu algoritma simetris yang digunakan adalah Data *Encryption Standard* (selanjutnya disebut DES) yang mempunyai panjang kunci 64 bit. Teknik ini sudah semakin ditinggalkan karena tingkat kebocorannya sangat tinggi. Bila kunci rahasia tersebut diketahui oleh pihak ketiga maka dia dapat menggunakannya untuk mendekripsi, membaca bahkan memalsukan pesan rahasia tersebut. Untuk keluar dari kesulitan ini digunakanlah sebuah teknik pengkodean yang disebut kriptologi asimetris.

Tahun 1976, dua ahli matematika Diffie dan Hellman memperkenalkan sebuah sistem kriptologi asimetris atau kriptologi kunci publik, teknik ini menggunakan dua buah kunci. Konsep ini kemudian diaplikasikan oleh Rivest, Shamir dan Adleman, dengan membuat sebuah algoritma asimetris RSA pada tahun 1977. Sebuah kunci RSA mempunyai panjang kunci yang bervariasi mulai dari 40 bits hingga 2048 bits. Berkat algoritma ini, Phil Zimmerman mampu membuat sebuah piranti lunak yang diberi nama Pretty Good Privacy (selanjutnya disebut PGP). Karena piranti lunak ini didistribusikan secara bebas dan gratis maka penyebaran piranti lunak ini sangat cepat di kalangan pengguna pribadi (Julius singara, 2002, 25-49).

Proses ini melibatkan dua buah kunci, yang disebut kunci privat dan kunci publik. Kunci privat digunakan untuk mengenkripsi pesan rahasia sedangkan kunci publik digunakan untuk mendekripsi pesan rahasia tersebut agar dapat dibaca. Begitupun sebaliknya, kunci publik digunakan untuk mengenkripsi sebuah pesan rahasia dan kunci privat digunakan untuk mendekripsikan pesan tersebut. Sekalipun secara matematis, dua kunci ini saling berhubungan tetapi tidak dimungkinkan menemukan kunci privat dengan menggunakan kunci publik, sehingga sangat dimungkinkan untuk mendistribusikan seluas-luasnya kunci publik. Namun sebaliknya, kunci privat harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya. Teknik kriptologi asimetris ini merupakan dasar dari pembuatan tanda tangan elektronik.

d. Kelebihan teknik kriptologi dalam *digital signature*

Tentunya di jaman teknologi informasi ini, teknik kriptologi modern yang digunakan. Berkaitan dengan keamanan pesan rahasia, teknik kriptologi modern menjamin sedikitnya lima keamanan minimal, yaitu:

1) *Authenticity (Ensured)*

Dengan memberikan *digital signature* pada data elektronik yang dikirimkan maka akan dapat ditunjukkan darimana data elektronis tersebut sesungguhnya berasal. Terjaminnya integritas pesan tersebut bisa terjadi karena keberadaan dari *Digital Certificate*. *Digital Certificate* diperoleh atas dasar aplikasi kepada *Certification Authority* oleh *user/subscriber*. *digital certificate* berisi informasi mengenai pengguna antara lain:

- (a) identitas
- (b) kewenangan
- (c) kedudukan hukum
- (d) status dari *user*

Digital certificate ini memiliki berbagai tingkatan/level, tingkatan dari *digital certificate* ini menentukan berapa besar kewenangan yang dimiliki oleh pengguna. Contoh dari kewenangan atau kualifikasi ini adalah apabila suatu perusahaan hendak melakukan perbuatan hukum, maka pihak yang berwenang mewakili perusahaan tersebut adalah direksi. Jadi apabila suatu perusahaan hendak melakukan suatu perbuatan hukum maka *Digital certificate* yang dipergunakan adalah *digital certificate* yang dipunyai oleh direksi perusahaan tersebut.

Dengan keberadaan dari *digital certificate* ini maka pihak ketiga yang berhubungan dengan pemegang *digital certificate* tersebut dapat merasa yakin bahwa suatu pesan/*messages* adalah benar berasal dari *useer* tersebut.

2) *Integrity*

Integritas/*integrity* berhubungan dengan masalah keutuhan dari suatu data yang dikirimkan. Seorang penerima pesan/data dapat merasa yakin apakah pesan yang diterimanya sama dengan pesan yang dikirimkan. Ia dapat merasa yakin bahwa data tersebut pernah dimodifikasi atau diubah selama proses pengiriman atau penyimpanan.

Penggunaan *digital signature* yang diaplikasikan pada pesan/data elektronik yang dikirimkan dapat menjamin bahwa pesan/data elektronik tersebut tidak mengalami suatu perubahan atau modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Jaminan *authenticity* ini dapat dilihat dari adanya *hash function* dalam sistem *digital signature*, dimana penerima data (*recipient*) dapat melakukan perbandingan *hash value*. Apabila *hash value*-nya sama dan sesuai, maka data tersebut benar-benar otentik, tidak pernah terjadi suatu tindakan yang sifatnya merubah (*modify*) dari data tersebut pada saat proses pengiriman, sehingga terjamin *authenticity*-nya. Sebaliknya apabila *hash value*-nya berbeda, maka patut dicurigai dan langsung dapat disimpulkan bahwa *recipient* menerima data yang telah dimodifikasi.

3) *Non-Repudiation* (Tidak dapat disangkal keberadaannya)

Non repudiation/ tidak dapat disangkalnya keberadaan suatu pesan berhubungan dengan orang yang mengirimkan pesan tersebut. Pengirim pesan tidak dapat menyangkal bahwa ia telah mengirimkan suatu pesan apabila ia sudah mengirimkan suatu pesan. Ia juga tidak dapat menyangkal isi dari suatu pesan berbeda dengan apa yang ia kirimkan apabila ia telah mengirim pesan tersebut. *Non repudiation* adalah hal yang sangat penting bagi *e-commerce* apabila suatu transaksi dilakukan melalui suatu jaringan

internet, kontrak elektronik (*electronic contracts*), ataupun transaksi pembayaran.

Non repudiation ini timbul dari keberadaan *digital signature* yang menggunakan *enkripsi asimetris (asymmetric encryption)*. *Enkripsi asimetris* ini melibatkan keberadaan dari kunci *privat* dan kunci *publik*. Suatu pesan yang telah dienkripsi dengan menggunakan kunci *privat* maka ia hanya dapat dibuka/dekripsi dengan menggunakan kunci *publik* dari pengirim. Jadi apabila terdapat suatu pesan yang telah dienkripsi oleh pengirim dengan menggunakan kunci privatnya maka ia tidak dapat menyangkal keberadaan pesan tersebut karena terbukti bahwa pesan tersebut dapat didekripsi dengan kunci *publik* pengirim. Keutuhan dari pesan tersebut dapat dilihat dari keberadaan *hash function* dari pesan tersebut, dengan catatan bahwa data yang telah di-*design* akan dimasukkan kedalam *digital envelope*.

4) *Confidentiality*

Pesan dalam bentuk data elektronik yang dikirimkan tersebut bersifat rahasia/*confidential*, sehingga tidak semua orang dapat mengetahui isi data elektronik yang telah di-*sign* dan dimasukkan dalam *digital envelope*. Keberadaan *digital envelope* yang termasuk bagian yang *integral* dari *digital signature* menyebabkan suatu pesan yang telah dienkripsi hanya dapat dibuka oleh orang yang berhak. Tingkat kerahasiaan dari suatu pesan yang telah dienkripsi ini, tergantung dari panjang kunci/*key* yang dipakai untuk melakukan *enkripsi*. Pada saat ini standar panjang kunci yang digunakan adalah sebesar 128 bit (http://www.geocities.com/amwibowo/resource/hukum_ttd/hukum_ttd.html).

Pengamanan data dalam *e-commerce* dengan metode kriptografi melalui skema *digital signature* tersebut secara teknis sudah dapat diterima dan diterapkan, namun apabila kita bahas dari sudut pandang ilmu hukum ternyata masih kurang mendapatkan perhatian. Kurangnya perhatian dari ilmu hukum dapat dimengerti karena, khususnya di Indonesia, penggunaan komputer sebagai alat komunikasi melalui jaringan internet baru dikenal semenjak tahun 1994. Dengan demikian pengamanan jaringan internet dengan metode *digital signature* di Indonesia tentu masih merupakan hal yang baru bagi kalangan pengguna *computer*.

e. Proses tanda tangan elektronik

Untuk menandatangani secara elektronis sebuah pesan, dengan bantuan piranti lunak, pengirim akan membuat pertama-tama sebuah *message digest* dari pesan yang asli dengan menggunakan *fonction de hachage* (hash dalam bahasa Inggris). *Message digest* dari setiap pesan asli adalah unik layaknya “sidik jari“, sehingga perubahan sekecil-kecilnya pada sebuah *message digest* akan mengakibatkan perubahan “sidik jarinya” pula. Keuntungannya, baik sang Pengirim maupun Penerima dapat mengetahui keintegritasan pesan tersebut.

Selanjutnya *message digest* tersebut akan ditanda tangani dengan menggunakan kunci privat pengirim, dengan kata lain tanda tangan elektronik adalah *message digest* yang dienkripsi oleh kunci privat Pengirim. Kemudian pesan asli dan tanda tangan elektronik dikirim bersama-sama ke tujuan yang diinginkan. Berkat kunci publik dari Pengirim yang dikomunikasikan terlebih dahulu ke penerima pesan, Penerima dapat mendekripsi tanda tangan elektronik tersebut, katakanlah hasilnya D1, selanjutnya penerima akan membuat *message digest* pada pesan asli yang diterima, katakanlah hasilnya D2. maka langkah terakhir adalah membandingkan keduanya, yaitu D1 dan D2.

Bila keduanya memiliki “sidik jari” yang sama, maka dapat dipastikan bahwa itu pesan asli dan belum pernah di ubah. Sekalipun begitu, proses ini tidak dapat mengotentifikasi identitas penulis pesan tersebut .(Kerangka hukum digital signature dalam e-commerce, 2002,18).

7) Asas-asas hukum Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

a. Asas Hukum dan Norma Hukum

Untuk dapat memberikan kejelasan mengenai perbedaan antara asas hukum (*rechtbeginsel*) dan norma hukum (*rechtnorm*), terutama dinegara kita keduanya bersumber pada titik pangkal yang satu, yaitu Pancasila, maka sebelumnya perlu kiranya untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan asas hukum dan norma hukum. Paul Scholten mengemukakan, sebuah asas hukum bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtstregel*). Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu umum sehingga dia bukan apa-apa atau berbicara terlalu banyak (*of niets of veel te veel ziede*). (Kansil dkk,2005: 52).

Norma hukum berbeda dengan asas hukum, yaitu pada sifatnya yang mengatur. Sebagaimana diketahui norma adalah aturan, pola, atau standar yang perlu diikuti. Fungsi norma hukum menurut Hans Kelsen antara lain memerintah (*Gebieten*), melarang (*Verbieten*), menguasai (*Ermachtigen*), membolehkan (*Erlauben*), dan menyimpangkan dari ketentuan. (Kansil dkk,2005: 52).

b. Asas-asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang patut.

Dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana halnya di Negara lain, terdapat dua asas hukum yang

perlu diperhatikan, yaitu asas hukum yang umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi “pembentukan” isi peraturan, dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya dan bagi proses serta prosedur pembentukannya (Kansil dkk,2005: 52).

1) Asas Hukum Umum

Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi adalah asas hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pemjelasan UUD 1945, menentukan juga pembentukan peraturan perundang-undangan Negara. Asas-asas Hukum umum tersebut berjenjang-jenjang dari atas ke bawah, yang diatas meguasai yang lebih rendah secara *hierarkis*.

Pembentukan peraturan perundangan dikuasai oleh berbagai asas hukum yang dapat dirumuskan dalam tata susunan atau *hierarki* sebagai berikut (Kansil dkk,2005: 52) :

- (a) Asas Hukum Umum Pancasila dengan masing-masing silanya
- (b) Asas Hukum Umum Negara Berdasar atas hukum yang terdiri atas beberapa wawasan perinciannya; dan
- (c) Asas Hukum Umum Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi, juga dengan beberapa wawasan perinciannya.

2) Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas pembentukan peraturan Perundang-undangan ialah aswas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi penggunaan metode pembentukan yang tepat, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan. dalam membicarakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini akan dibahas tentang norma yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan, kegiatan pembentukan serta ilmu-ilmu yang menunjangnya, serta pendapat para ahli mengenai asas-asas yang diperlukan bagi langkah-langkah pembentukan peraturan perundang-undangan.

(a) Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan mengandung tiga unsur:

(1) Norma Hukum (*rechtenormen*)

Norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan mengandung satu dari sifat-sifat dibawa ini :

- a) Perintah (*gebod*)
- b) Larangan (*verbod*)
- c) Pengizinan (*toestemming*)
- d) Pembebasan (*v rijstelling*)

Tentu saja, menurut ilmu tentang logika norma yang membicarakan antara lain Kuadrat Norma, hubungan normalogis antara keempat operator norma tersebut dapat dikembangkan lebih jauh melalui hubungan ekuivalensi, pertentangan kontradiktur, pertentangan kontrar, hubungan subkontrar, dan hubungan subaltern atau implikatif. maka dengan demikian, sifat norma hukum yan empat beserta pengembangannya itulah yang biasanya tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Berlaku ke luar (*naar buiten werken*)

Ruiter berpandangan, bahwa didalam pemahaman tentang *wet* yang material terdapat tradisi yang hendak membatasi berlakunya norma, hanyalah bagi mereka yang

tidak termasuk kedalam organisasi pemerintah. Jadi, norma hanya tertuju kepada rakyat, baik antar hubungan sesamanya maupun antar rakyat dengan pemerintah. Sedangkan norma yang mengatur hubungan antar bagian dalam organisasi pemerintah dianggap bukan norma hukum yang sebenarnya, paling jauh dianggap sebagai norma organisasi. Oleh karena itu pemahaman norma hukum selalu ditambah dengan predikat “berlaku ke luar”. (Kansil dkk,2005:53).

(3) Bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in ruime zin*)

Orang biasanya membedakan kategori norma antar yang umum (*algemeen*) dan yang individual (*individuaeel*) serta antara yang abstrak (*abstract*) dan yang konkret (*concret*). Perbedaan umum-individual didasarkan pada mereka yang terkena aturan norma tersebut (*adressaat*), ditunjukkan kepada orang atau sekelompok orang-orang yang tidak tertentu atau kepada orang atau sekelompok orang-orang yang tertentu. Sedang perbedaan abstrak konkret didasarkan pada hal yang diatur dalam norma tersebut, untuk peristiwa-peristiwa yang tidak tertentu atau untuk peristiwa/beberapa peristiwa tertentu.

(4) Norma dalam peraturan perundang-undangan

Dari sifat norma yang umum atau individual dan abstrak atau konkret tersebut, dapat dibentuk berbagai norma dengan sifat kombinasi umum-abstrak, umum-konkret, individual abstrak, dan individual konkret.

Dari empat macam kombinasi norma dengan sifat-sifatnya yang umum-individual dan abstrak-konkret. Peraturan perundang-undangan sebaiknya mengandung norma hukum yang umum dan abstrak atau sekurang-kurangnya yang umum dan konkret. Norma yang lain, yaitu yang individual-abstrak atau lebih-lebih individual-konkret lebih mendekati penetapan (*beschikking*) daripada peraturan (*regeling*).

(b) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan (*Staatliche Rechtssetzung*) meliputi dua hal pokok, yaitu kegiatan pembentukan isi peraturan (*Inhalt Der Regelung*) di satu pihak, dan kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan (*Form Der Regelung*), metode pembentukan peraturan dan proses serta prosedur pembentukan di pihak lain. Dua kegiatan tersebut dilaksanakan serentak, setiap bagian kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratannya sendiri-sendiri, apabila peraturan perundangan hendak berlaku sebagaimana mestinya, baik secara yuridis, secara politis, maupun secara sosiologis. Oleh karena itu menurut Kelsen, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan interdisipliner.

(c) Pendapat Para Ahli Tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sebelum adanya pemikiran mengenai pembentukan asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, maka terlebih dahulu muncul pemikiran mengenai pembentukan asas-asas pemerintahan yang baik, yaitu:

- (1) asas tidak menyalahgunakan kekuasaan (*detournement de pouvoir*)
- (2) asas tidak bertindak sewenang-wenang (*kennelijke onredelijkheid*)
- (3) asas perlakuan yang sama (*gelijkheidsbeginsel*)
- (4) asas kepastian hukum (*rechtzekerheid*)
- (5) asas memenuhi harapan yang ditimbulkan (*gewekte vermachtingen honoreren*)
- (6) asas perlakuan yang jujur (*fair play*)
- (7) asas kecermatan (*zorgvuldigheid*)
- (8) asas keharusan adanya motivasi dalam tindakan (*motivering*)

Pendapat para ahli diantaranya adalah:

a) Montesqueui

Dalam memnetuk paraturan perundang-undangan, Montesqueui dalam *L'Esprit des Lois* mengemukakan hal-hal yang dapat dijadikan asas-asas, yakni sebagai berikut:

- (1) Gaya harus padat dan mudah; kalimat-kalimat bersifat kebesaran dan retorikal hanya merupakan tambahan yang membingungkan.
- (2) Istilah yang dipilih hendajnya sedapat-dapat bersifat mutlak dan tidak relatif, dengan maksud menghilangkan kesempatan yang minim untuk perbedaan pendapat yang individual.
- (3) Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan actual, menghindarkan sesuatu yang metaforik dan hepotetik.

- (4) Hukum hendaknya tidak halus, karena hukum dibentuk untuk rakyat dengan pengertian yang sedang; bahasa hukum bukan bahasa logika, melainkan untuk pemahaman yang sederhana dari orang rata-rata.
- (5) Hukum hendaknya tidak merencanakan masalah dengan pengecualian, pembatasan, atau perubahan; gunakan semua itu hanya apabila benar-benar perlu.
- (6) Pembentukan hukum hendaknya tidak bersifat argumentatis.
- (7) Hukum hendaknya dipertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat praktis. (Kansil dkk,2005: 54).

b) Bentham

Jeremy Bentham mengemukakan ketidaksempurnaan yang dapat mempengaruhi undang-undang, dan dapat dijadikan asas-asas bagi pembentukan perundang-undangan. Ketidaksempurnaan tersebut dibagi dalam dua derajat yaitu (Kansil dkk,2005: 54).

Ketidaksempurnaan derajat pertama disebabkan hal-hal yang meliputi:

- (1) Arti ganda (*ambiguity*)
- (2) Kekaburan (*obscurity*)
- (3) Terlalu luas (*overbulkiness*)

Ketidaksempurnaan derajat kedua disebabkan hal-hal yang meliputi :

- (1) Ketidaktepatan ungkapan
- (2) Ketidaktepatan tentang pentingnya sesuatu

- (3) Berlebihan
- (4) Terlalu panjang lebar
- (5) Membingungkan
- (6) Tanpa tanda yang memudahkan pemahaman
- (7) Ketidakteraturan.

c) Fuller

Asas-asas pembentukan peraturan yang baik meliputi:

- (1) Hukum harus dituangkan dalam aturan-aturan yang bersifat umum dan tidak dalam penetapan-penetapan yang berbeda satu dengan yang lainnya.
- (2) Hukum harus diumumkan dan mereka yang berkepentingan dengan aturan-aturan hukum harus mengetahui isi peraturan tersebut.
- (3) Aturan hukum harus diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan bukan untuk kejadian yang lalu.
- (4) Aturan hukum harus dapat dimengerti.
- (5) Aturan hukum tidak boleh saling bertentangan.
- (6) Aturan hukum tidak boleh meletakkan beban/persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka yang bersangkutan.
- (7) Aturan hukum tidak boleh sering berubah.
- (8) Pemerintah sendiri harus mematuhi aturan-aturan yang dibuatnya. sebab jika tidak hukum tidak dapat dipaksakan berlakunya (Kansil dkk,2005: 55).

3) Asas-asas Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang Patut

Asas-asas hukum yang berlaku di negara kita adalah:

(a) Asas-asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan.

(1) Asas-asas dalam Pancasila selaku Cita Hukum.

Kelima sila dalam Pancasila merupakan cita hukum bagi bangsa dan Negara Indonesia. terhadap isi Peraturan perundang-undangan, sila Pancasila tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik tunggal maupun berpasangan, merupakan asas hukum umum.

(2) Norma-norma dalam Pancasila selaku Norma Fundamental Negara.

Sila Pancasila tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik tunggal maupun berpasangan, merupakan norma dasar atau norma tertinggi bagi berlakunya semua norma hukum yang berlaku dalam kehidupan rakyat Indonesia.

(b) Asas-asas Negara berdasarkan atas hukum selaku Asas-asas hukum umum bagi Perundang-undangan.

Asas-asas negara berdasarkan hukum yang langsung melahirkan Peraturan perundang-undangan ialah asas pemerintahan yang diatur dengan atau bersandar Undang-undang. Undang-undang adalah dasar dan batas bagi kegiatan pemerintah yang menjamin tuntutan-tuntutan Negara berdasar atas hukum, yang menghendaki dapat diperkirakan akibat suatu aturan hukum dan adanya kepastian dalam hukum.

(c) Asas-asas Pemerintah berdasar Sistem Konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan.

Asas-asas ini pada hakikatnya menegaskan kembali apa yang sudah digariskan oleh ketentuan Undang-undang Dasar 1945 di bidang pembentukan peraturan Perundang-undangan.

- (d) Asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan para ahli

Sebagaimana diketahui, dalam membicarakan penetapan (*beschikking*) pada hukum administrasi negara, *Konijnenbelt* membagi asas-asas yang bersangkutan ke dalam yang formal dan yang materiil. Termasuk yang formal adalah asas yang berhubungan dengan persiapan yang pembentukan keputusan serta yang berhubungan dengan motivasi dan susunan keputusan. Dan termasuk ke dalam yang material adalah asas yang berhubungan dengan isi keputusan (Kansil dkk,2005: 56).

(1) Asas-asas Formal

Asas-asas formal bagi pembentukan peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a) Asas tujuan yang jelas.

Asas ini mencakup tiga hal, yaitu mengenai ketetapan letak peraturan perundang-undangan dalam rangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, dan tujuan dari bagian-bagian peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut. Asas ini akan mengukur sampai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan diperlukan untuk dibentuk.

- b) Asas organ/lembaga yang tepat

Mengenai lembaga ini perlu dikaitkan dengan materi muatan dari jenis-jenis peraturan perundang-undangan. Materi perundang-undangan itulah yang menyatu dengan kewenangan masing-masing organ/lembaga yang membentuk jenis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Atau juga sebaliknya, kewenangan masing-masing organ/lembaga

tersebut menentukan materi muatan peraturan Perundang-undangan yang dibentuknya.

c) Asas perlunya pengaturan

Asas ini tumbuh karena selalu terdapat alternative lain untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintahan selain dengan membentuk peraturan Perundang-undangan. Prinsip deregulasi dan prinsip penyederhanaan serat kehematan dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan, menunjukkan kemungkinan adanya alternatif dalam bidang pengaturan

d) Asas dapatnya dilaksanakan

Mengenai asas ini orang melihatnya sebagai usaha untuk dapat ditegakkannya peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Sebab tidak ada gunanya peraturan Perundang-undangan tidak dapat ditegakkan.

Selain pihak Pemerintah, juga pihak rakyat yang mengharapkan jaminan tercapainya hasil yang ditimbulkan oleh suatu peraturan Perundang-undangan, ternyata kecewa karena peraturan tersebut tidak dapat ditegakkan.

e) Asas consensus

Asas consensus adalah 'kesepakatan' rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Hal ini mengingat pembentukan Peraturan Perundang-undangan haruslah dianggap sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan yang

‘disepakati bersama’ oleh pemerintah dan rakyat (Kansil dkk,2005: 56-58).

(2) Asas-asas Material

Asas-asas material bagi pembentukan peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar

Maksud dari asas ini adalah agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-kata, struktur maupun susunannya. Asas ini dapat digolongkan ke dalam asas-asas teknik perundang-undangan, meskipun sebagai suatu asas orang berpendapat seolah-olah sudah harus berlaku dengan semestinya.

b) Asas tentang dapat dikenali

Apabila suatu perundang-undangan tidak dapat dikenali, dan diketahui oleh setiap orang, lebih-lebih oleh yang berkepentingan, maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan. Ia tidak mengemban asas persamaan dan tidak pula asas kepastian hukum dan selain itu tidak menghasilkan pengaturan yang direncanakan.

c) Asas perlakuan yang sama dalam hukum

Bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sudah menegaskan bahwa, setiap warga Negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan seraf wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.


d) Asas kepastian hukum

Asas ini pada mulanya diberi nama lain, yaitu asas harapan yang ada dasarnya haruslah dipenuhi (*Het beginsel dat gerechtvaardigde verw achingen gebonoreerd moeten w oerden*), yang merupakan pengkhususan dari asas umum tentang kepastian hukum.

e) Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual

Asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangandapat juga memberiakan jalan keluar selain masalah-masalah umum, juga bagi masalah-masalah khusus (Kansil dkk,2005: 59-71)

B. Kerangka Teori



Seperti yang telah penulis uraikan di muka tadi, bahwa Globalisasi yang telah mendorong perkembangan teknologi dan kegiatan usaha para pelaku bisnis ke arah yang lebih efektif dan efisien yaitu transaksi elektronik. Dimana keberadaan dan penggunaan *Digital Signature* kini mulai menggeser kedudukan tanda tangan konvensional yang biasa digunakan dalam perjanjian diatas media kertas. *Digital Signature* dibutuhkan untuk menjaga keutuhan dan keaslian data dalam suatu dokumen elektronik.

Hal ini sangat menguntungkan bagi perkembangan perdagangan di Indonesia tapi apabila terjadi suatu masalah atau sengketa dalam hal ini masalah perdagangan elektronik maka kepastian hukum dari transaksi tersebut masih mengalami banyak kendala, seperti halnya digital signature. dalam hukum positif Indonesia belum diatur secara rinci mengenai kekuatan pembuktian dari *digital signature*, sehingga apabila ada masalah akan menimbulkan kesulitan bagi hakim untuk menyelesaikannya

dalam pasal 164 HIR hanya ada 5 jenis alat bukti yaitu :

1. Bukti tertulis
2. Bukti dengan saksi-Saksi
3. Persangkaan- Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Sedang dalam hal digital signature tidak termasuk didalamnya, sehingga perlu kejelian dalam mengungkap masalah tersebut. Apabila terjadi suatu sengketa yang berujung pada pengadilan, hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak jelas hukumnya (*ius curia*

novit). Dengan adanya UU No. 11 Tahun 2008 diharap dapat memperkecil masalah dalam pembuktian *digital signature* yang tercantum dalam pasal 11 mengenai kekuatan pembuktian *digital signature*.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum acara perdata maupun hukum acara pidana tidak mengakui alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik baik dalam transaksi perdagangan elektronik, maupun pemerintahan elektronik, karena keseluruhannya dilakukan tanpa kertas (paperless). Berdasarkan Pasal 164 Herzien Inlands Reglements (selanjutnya disingkat HIR) dan 1903 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) ada 5 alat bukti, yaitu :

- (a) Bukti tulisan;
- (b) Bukti dengan saksi;
- (c) Persangkaan-persangkaan;
- (d) Pengakuan;
- (e) Sumpah

Bertolak dari ketentuan tersebut, jelaslah pengajuan tanda tangan elektronik yang melekat pada akta elektronik di muka pengadilan sebagai alat bukti akan menemukan hambatan dan mengalami proses pembuktian yang rumit, bahkan Hakim dan pihak lawan kemungkinan besar akan menolaknya. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum terhadap akta elektronik dan tanda tangan elektronik, yang ironisnya, berbanding terbalik dengan semakin meluasnya penggunaan akta elektronik dan tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik baik dalam negeri maupun dengan luar negeri.

Berkenaan dengan adanya pengajuan perkara di pengadilan, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa atau mengadilinya (Pasal 16 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) atau lebih tegas dengan

adanya asas “*ius curia novit*” sesuai pasal 28 UU No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa “hukum merupakan urusan hakim dan apabila ada perkara, maka hakim tidak boleh menolak dengan alasan tidak ada hukumnya, tapi disini hakim harus menemukan pemenuhan hukum karena hakim dianggap mengetahui hukumnya”. Sehingga dibutuhkan kejelian hakim dalam revisi hukum, membuat hukum ataupun menginterpretasikannya.

Revisi hukum pembuktian tentu saja membutuhkan waktu yang tidak singkat, tetapi pembuktian mengenai akta elektronik sudah mulai terjangkau ketika diterbitkannya Undang-Undang No 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. Kini dengan adanya UU ITE diharap dapat mengatasi persoalan-persoalan di bidang informatika dan elektronik. UU ini memberikan pemahaman yang membawa keyakinan bahwa akta elektronik dan tanda tangan elektronik dapat diterima sebagai alat bukti elektronik. Dalam artian ia mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti tradisonal, selama alat bukti elektronik ini menggunakan proses yang handal yang mampu memberikan jaminan secara meyakinkan identitas pembuat/penulisnya dan integritas dari akta elektronik tersebut.

Dalam UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa hal yang terkait degan kekuatan pembuktian *digital signature* (tanda tangan elektronik) yaitu sebagai berikut:

1. Sertifikat Elektronik sebagai alat bukti surat

Sertifikat elektronik menduduki peran layaknya “paspor elektronik”, ia tidak dapat dipisahkan dari praktek tanda tangan elektronik, ia membawa kekuatan hukum yang kuat karena dapat meyakinkan identitas Penandatanganan. Sertifikat elektronik mempunyai sebuah struktur internal, artinya ada beberapa bagian yang diwajibkan untuk diinformasikan atau dilekatkan pada sertifikat tersebut untuk memberikan kekuatan hukum pada sertifikat tersebut

Struktur internal ini didefinisikan oleh sebuah norma internasional yang disebut *recommendation X-509 V.3 de l'Union internationale des télécommunications*. Norma internasional ini kemudian dikembangkan oleh *Internet Engineering Task Force* untuk diaplikasikan pada teknologi tanda tangan elektronik. Sebuah sertifikat elektronik, menurut norma X-509 V.3 hendaknya memuat minimal keterangan-keterangan sebagai berikut :

- 1) Versi sertifikat;
- 2) Nomor seri sertifikat;
- 3) Algoritma yang dipergunakan;
- 4) Nama pemilik sertifikat digital, termasuk didalamnya keterangan tentang negara asal, organisasi dan seterusnya;
- 5) Nama lembaga yang menerbitkan sertifikat elektronik;
- 6) Ektensi, disesuaikan dengan kebutuhan ITE tidak mempresisikan keterangan-keterangan apa saja yang harus dimuat dalam sebuah sertifikat elektronik, tetapi UU menyerahkan kepada Peraturan Pemerintah untuk menentukan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik

Namun ada baiknya kita “melirik” Dekrit Komisi Negara Perancis 2001-272 tanggal 30 Maret 2001 tentang “aplikasi Pasal 1316-4 Code civil dan tentang tanda tangan elektronik”. Pasal 6 dekrit ini menentukan keterangan-keterangan yang harus dimuat dalam sebuah sertifikat elektronik terqualifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) “Keterangan yang mengindikasikan bahwa sertifikat ini dikeluarkan sebagai sertifikat elektronik terqualifikasi;
- 2) Identitas dari Penyelenggara Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik serta Negara di mana ia berada;
- 3) Nama Penandatanganan atau nama aliasnya, disertai dengan bukti-bukti identitas Penandatanganan ;
- 4) Bila keadaan memungkinkan, keterangan kualitas si Penandatanganan sesuai dengan penggunaan daripada tujuan pemakaian sertifikat elektronik itu ditujukan;

- 5) Data-data pemeriksa kebenaran/keabsahan tanda tangan elektronik yang sesuai dengan data-data pembuatan tanda tangan elektronik;
- 6) Indikasi awal berlaku dan berakhirnya validitas dari sertifikat elektronik;
- 7) Kode identitas dari sertifikat elektronik;
- 8) Tanda tangan elektronik “sécurisée “ dari Penyelenggara Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik yang mengeluarkan sertifikat elektronik tersebut;
- 9) Bila keadaan memungkinkan, disertakan kondisi-kondisi penggunaan sertifikat elektronik, khususnya besarnya transaksi maksimal yang dapat dilakukan dengan menggunakan sertifikat elektronik tersebut”.

Sistem sertifikasi tanda tangan elektronik dengan cara-cara di atas memakan biaya yang tidak murah dan tampaknya “hanya” ditujukan kepada kaum profesional saja. Namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik, pada akhirnya telah menggiring masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari dan memahami sistem hukum yang baru yakni hukum siber (*cyber law*) atau hukum telematika. Dimana permasalahan utama dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut adalah mengenai kekuatan dan kedudukan Sertifikat Elektronik sebagai alat bukti.

Dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 12 UU No. 11/ 2008 secara tegas dan jelas mendefinikan tentang tanda tangan Elektronik dan Sertifikat Elektronik yakni masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

“Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Sertifikat Elektronik adalah Sertifikat yang bersifat Elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.”

Dengan diaturnya tentang tanda tangan dan Sertifikat Elektronik dalam UU No. 11/ 2008 tersebut maka hukum Indonesia telah mengenal

bukti hukum modern yang bentuknya sangat jauh berbeda dengan selama ini diatur dan dimaksud doktrin hukum perdata yang dianut Indonesia selama ini. Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam proses perdata, bukti tulisan merupakan bukti yang penting dan utama. Dalam hukum acara perdata dikenal 3 macam surat yang dapat dijadikan bukti yakni surat biasa, akta otentik dan akta dibawah tangan. Surat biasa adalah sehelai surat biasa yang dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan bukti seperti korespondensi dagang, surat antara bawahan dengan atasan dan sebagainya. Jika kemudian surat tersebut dijadikan bukti maka hal tersebut merupakan suatu kebetulan saja. Berbeda dengan surat biasa, Akta dibuat dengan kesengajaan untuk dijadikan bukti mengenai suatu kejadian hukum yang telah dilakukan.

Berdasarkan pengertian tentang Sertifikat Elektronik sebagaimana terkandung Pasal 1 angka 9 UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika dikaitkan dengan alat bukti surat sebagaimana dimaksud pasal 164 HIR maka Sertifikat Elektronik dapat digolongkan sebagai Akta sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 5 ayat (1) UU tersebut yang menyatakan bahwa: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Adapun jenis surat dari Sertifikat Elektronik tersebut adalah Akta dibawah tangan. Hal ini berdasar pada Pasal 165 HIR mengatur definisi tentang akta otentik yakni:

“surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu”.

Dari definisi Pasal 165 HIR tersebut tercantum pengertian bahwa akta otentik ada yang dibuat oleh dan ada yang dibuat dihadapan pegawai umum yang berkuasa membuatnya. Adapun perkataan “pegawai umum” menunjuk pada notaris, hakim, juru sita, pegawai catatan sipil dan sebagainya yang notabene merupakan pegawai/ pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang. Dirunut dari proses penerbitannya, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 13 Undang-Undang No. 11/ 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sebagai berikut:

“Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik” (pasal 1 ayat (10))

“pasal 13, bagian satu Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
 - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Setelah melihat rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa maka Sertifikat Elektronik tergolong sebagai akta di bawah tangan.

Sebagai alat bukti modern, Sertifikat Elektronik mempunyai kekuatan bukti formil dan materiil. Formilnya yaitu bahwa benar para pihak dalam Transaksi Elektronik sudah menerangkan dan menunjukkan status subjek hukum dari masing-masing pihak sebagaimana ditulis dalam Sertifikat Elektronik tersebut. Materiilnya, bahwa apa yang diterangkan dalam Sertifikat Elektronik adalah benar apa adanya.

Perbedaan kekuatan alat bukti surat dengan Sertifikat Elektronik sebagai alat bukti modern adalah Sertifikat Elektronik tidak mengikat bagi pihak ketiga dalam suatu transaksi Elektronik Hal ini sebagaimana dimaksud dan di atur Pasal 12 ayat (2) huruf c UU No. 11/ 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut. Ini artinya kekuatan Sertifikat Elektronik sebagai alat bukti surat tidak memiliki kekuatan bukti keluar. Singkat kata, nilai pembuktian dari Sertifikat Elektronik adalah sebagai bukti bebas yang hanya dapat dipergunakan untuk menyusun persangkaan.

2. Tanda Tangan Elektronik sebagai bukti

Kini dengan disyahnkannya UU ITE seperti yang dicantumkan diatas maka akta elektronik dianggap sama dengan akta konvensional, begitu pula dengan tanda tangan elektronik akan dianggap sama dengan tanda tangan manuskrip. Sebelum membahas mengenai tanda tangan elektronik sebagai alat bukti perlu dicermati dahulu mengenai arti tanda tangan elektronik sesuai pasal 1 butir 12 yaitu: “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”. Dalam hal ini sebuah tanda tangan elektronik diharapkan dapat dijadikan alat bukti yang akurat serta terverifikasi sehingga dapat memberikan akibat hukum yang kuat dan dapat menimbulkan kekuatan hukum dalam hal pembuktiannya.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (3) ITE, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah., apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Bahkan secara tegas, Pasal 6 UU ITE menentukan bahwa :

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”.

Sedang mengenai kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik secara tegas tercantum dalam pasal 11 UU ITE sebagai berikut:

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangnya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan-ketentuan Pasal 11 merupakan syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi sebuah tanda tangan elektronik sebelum menikmati “*asas praduga kehandalan*” (*présomption de fiabilité*) yang memberikan kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan manuskrip. sedang dalam butir (f) untuk membuktikan persetujuan Penandatanganan tersebut datang tanpa unsur paksaan, dapat digunakanlah fakta-fakta hukum dalam proses peradilan, bukan piranti lunak yang

digunakan. Kesempurnaan prosedur identifikasi Penandatanganan sangat penting dalam penggunaan tanda tangan elektronik. Jika Hakim meragukan kehandalan prosedur ini, maka ia akan menolak secara tegas validitas dari akta elektronik yang ditandatangani secara elektronis. Pengidentifikasian Penandatanganan dari sebuah akta elektronik dan hubungan antara kunci publik dan subyek hukum membutuhkan bantuan dari pihak ketiga yaitu, Penyelenggara Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik. Dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008 penyelenggara tanda tangan elektronik diatur dalam pasal 13 sampai pasal 15. Dalam pasal tersebut disebutkan segala ketentuan guna penyelenggaraan sertifikasi elektronik, sehingga mengurangi resiko adanya sengketa hukum. Hal tersebut terlihat pada Pasal 13 ayat (1) sampai (6) yaitu :

“ bagian satu Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
 - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

pada Pasal 14 sebagai berikut:

“Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;

- b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
- c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.”

dan Pasal 15 sebagai berikut :

- (1) “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.”

Setelah melihat rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dalam UU ITE hanya sebatas untuk memberikan dukungan teknis yang terkait dengan pembuatan tanda tangan elektronik. Peranan yang dimaksud diantaranya:

- a. Menerbitkan Sertifikat Elektronik, tercantum pada Pasal 1 yang memuat:
”Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik”.
- b. Memastikan keterkaitan antara tanda tangan elektronik dengan pemiliknya sebagai subjek hukum yang bertanda tangan, hal ini terkait dengan pasal 1 di atas, dan pasal 13 ayat 2 yaitu: “Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya”
- c. Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam UU ITE, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik memiliki kemampuan untuk

dapat memastikan keterkaitan antara tanda tangan elektronik dengan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditanda tangani, karena tanda tangan elektronik terasosiasi dengan informasi elektronik yang ditanda tangani. Hal ini terkait dengan pasal 1 tentang tanda tangan elektronik.

Sementara itu ada dua hal yang perlu dipahami dengan hati-hati sehubungan dengan peranan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, yaitu:

- a) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa substansi informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditanda tangani oleh para pihak yang bertransaksi, apakah bertentangan dengan peraturan yang ada. Tugas dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik hanya sebatas dukungan teknis terkait dengan pembuatan tanda tangan elektronik.
- b) Terkait dengan Pasal 1, tanda tangan elektronik digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Verifikasi yang dimaksud tidak terkait dengan substansi informasi elektronik yang ditandatangani. Tanda tangan elektronik digunakan untuk menguji apakah informasi elektronik yang ditanda tangani mengalami perubahan selama ditransmisikan. Jika mengalami perubahan maka informasi elektronik itu dianggap tidak sah karena tidak dijamin keutuhannya. Ketentuan ini terkait dengan pasal 6 UU ITE yaitu:

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

Adapun yang harus dilakukan oleh para pengguna akta elektronik dan tanda tangan elektronik dalam bertransaksi melalui jaringan digital yaitu memuat sebuah klausula khusus dalam kontrak yang menentukan

bahwa para pihak yang terikat pada perjanjian tersebut menyatakan kesepakatannya untuk menerima akta elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti tertulis yang sah. Klausula ini dimungkinkan dengan berpijak pada asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimana pun juga, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang bersifat memaksa (*dwigned recht*).

Pada dasarnya hukum perjanjian dalam hukum perdata merupakan hukum pelengkap (*aanvullendrecht*), artinya bahwa para pihak dapat membuat suatu perjanjian yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan undang-undang tentang hukum perjanjian, kecuali beberapa sifat yang memaksa, seperti yang ditentukan oleh Pasal 1338 KUHPerdata, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (*pacta sunt servanda*).

Dengan demikian, para pihak dapat bersepakat dan menetapkan bahwa akta elektronik atau tanda tangan elektronik yang digunakan dalam bertransaksi digunakan sebagai alat bukti sah, dan perjanjian ini mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum seperti halnya Undang-Undang.

Pencantuman klausula khusus mengenai “pembuktian dengan alat bukti elektronik” telah banyak diterapkan oleh pelaku bisnis terutama sektor perbankan yang menggunakan internet system banking. Salah satunya adalah Internet Banking Bank Central Asia (selanjutnya disingkat BCA) yang mencantumkan sebuah klausula tentang “pembuktian” yang menentukan bahwa, “(1) setiap instruksi transaksi finansial dari Nasabah yang tersimpan pada pusat data BCA dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada catatan, tape/cartridge, print out komputer, komunikasi yang ditransmisi secara elektronik antara BCA dan Nasabah, merupakan alat bukti yang sah, kecuali Nasabah dapat membuktikan

sebaliknya. (2) Nasabah menyetujui semua komunikasi dan instruksi dari Nasabah yang diterima oleh BCA merupakan alat bukti yang sah meskipun tidak dibuat dokumen tertulis ataupun dikeluarkan dokumen yang ditandatangani” (<http://klikbca.com>).

J. Satrio mengatakan bahwa, “Undang-undang sendiri tidak memberikan patokan yang pasti untuk menetapkan mana undang-undang yang bersifat memaksa dan mana yang bersifat menambah. Pada umumnya orang mentafsirkan dari sebuah ketentuan yang bersangkutan, dihubungkan dengan tuntutan masyarakat. Namun jangan dikira, bahwa ketentuan yang bersifat memaksa dapat langsung dikenali karena adanya ancaman batal terhadap pelanggarannya; kenyataannya, pelanggarannya seringkali hanya mengakibatkan, bahwa tindakan hukum yang bersangkutan dapat dibatalkan, atau dikabulkannya tuntutan pemotongan/inkorting (dalam hukum waris) dan lain-lain. Tetapi tindakan hukum yang bersifat melanggar tata-krama yang baik (*goede zeden*) dan ketertiban umum selalu mengakibatkan kebatalan yang mutlak. (J. satrio,1999:37).

Untuk dapat menjadi tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang akurat, sebuah tanda tangan elektronik perlu mendapatkan pengamanan. Hal ini sebuah tanda tangan elektronik harus dilekati dengan kombinasi antara teknik kriptologi dan sertifikasi tanda tangan elektronik guna melahirkan sebuah solusi keamanan yang lebih lengkap dan meyakinkan dalam mengidentifikasi para pihak yang bertransaksi dengan menggunakan akta elektronik dan tanda tangan elektronik. Hal ini digunakan untuk memberikan ketenangan kepada pihak-pihak yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut.

Mengenai pengamanan tanda tangan elektronik (*digital signature*) diatur dalam Pasal 12 yang mencantumkan mengenai beberapa persyaratan *digital signature* yaitu:

- (1) “Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
 - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
 - d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.”
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

Dalam pasal ini dapat menerangkan bahwa pengamanan *digital signature* menggunakan tanda tangan elektronik *securisée* (diamankan/terkualifikasi). Jenis inilah yang berhak untuk menikmati *presomption de fiabilité*. Kecuali dibuktikan lain, keuntungan dari asas ini adalah jaminan praduga kehandalan identitas dari pengguna dan integritasnya dengan akta yang dilekatinya.

B. Pembahasan

Kekuatan Pembuktian *digital signature* dalam Sengketa Perdata Menurut UU No 11 Tahun 2008

Dalam hukum acara perdata belum mengakui alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik, baik dalam transaksi perdagangan elektronik, bahkan pemerintahan elektronik yang keseluruhannya tidak menggunakan kertas. Oleh karena itu diperlukan kejelian hakim dalam menginterpretasikan makna dari bukti elektronik dan tanda tangan elektronik. Sesungguhnya pandangan yang mengatakan tanda tangan elektronik tidak dapat menjadi alat bukti tertulis tidaklah mutlak, karena sangat tidak relevan di jaman teknologi tetap memandang alat bukti tertulis dengan cara pandang tahun 1848.

Pemahaman ini didukung dengan adanya tuntutan kepada Hakim untuk berani melakukan terobosan hukum, karena dia yang paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara dan karena dia juga yang dapat memberi suatu *vonnis van de rechter* yang tidak langsung dapat didasarkan atas suatu peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis. Dalam hal ini, Hakim harus membuat suatu peraturan sendiri (*eigen regeling*). Tindakan seperti ini, menurut Pasal 16 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dibenarkan karena seorang Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara dengan alasan peraturan perundang-undangan yang tidak menyebutkan, tidak jelas, atau tidak lengkap (asas *ius curia novit*). Bila keputusan Hakim yang memuat *eigen regeling* ini dianggap tepat dan dipakai berulang-ulang oleh Hakim-hakim lainnya, maka keputusan ini akan menjadi sebuah sumber hukum bagi peradilan (*rechtspraak*) (Julius singara,2002:75-79).

Dengan dasar-dasar di atas, seorang Hakim diberikan keleluasan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*), baik dengan cara melakukan interpretasi hukum (*wetinterpretatie*), maupun dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Metoda interpretasi yang dapat digunakan dalam pencarian kekuatan hukum dari akta elektronik dan tanda tangan elektronik khususnya adalah:

- a. Interpretasi analogi

Metoda interpretasi analogis dilakukan dengan memberi ibarat terhadap suatu kata-kata sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang pada awalnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut, misalnya menyambung aliran listrik dianggap mencuri/mengambil aliran listrik sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi tetap *Hoge Raad der Nederlanden* (pengadilan tertinggi di Belanda). Berdasarkan asas konkordansi, pengadilan Indonesia menggunakan yurisprudensi ini untuk menjawab kebingungan Hakim dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan/pencurian listrik.

Berkaitan dengan tanda tangan elektronik, seorang Hakim dapat menggunakan metode interpretasi analogis dengan memperhatikan pandangan dari Pitlo dan definisi yang diberikan oleh Code civil Perancis. KUHPerdara dan HIR tidak memberikan definisi yang jelas apa yang dimaksud dengan “tulisan”. Pitlo dalam bukunya *Bewijs en Verjaring naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek* mendefinisikannya sebagai berikut “surat sebagai, pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menterjemahkan suatu isi pikiran. Atas bahan apa yang dicantumkan tanda bacaan ini, adalah tidak penting”, serupa dengan Pitlo, Pasal 1316 Code civil Perancis menentukan, “*la preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission*” (yang dimaksud dengan alat bukti dengan huruf, atau alat bukti tertulis adalah urutan dari huruf-huruf, tanda-tanda, angka-angka, atau semua tanda-tanda atau simbol-simbol yang dapat difahami, bagaimana pun bentuk medianya, dan bagaimana pun cara transmisinya) (Julius singara,2002:80).

Dengan demikian, terlihat bahwa di mana pun tulisan itu ditulis dapat menjadi alat bukti, selama tulisan tersebut dapat dibuktikan

dengan siapa tulisan itu terkait, dan keintegritasannya terjamin. Sehingga, Hakim dapat menganggap bahwa akta elektronik dan tanda tangan elektronik termasuk dalam alat bukti. Penggunaan interpretasi analogis terhadap akta elektronik dan tanda tangan elektronik menuntut Hakim untuk membekali dirinya dengan pengetahuan tentang sistem transaksi elektronik, ataupun mekanisme transaksi elektronik.

b. Interpretasi ekstensif

Bentuk interpretasi lainnya adalah interpretasi ekstensif (*extensive uitleg*), yaitu memberikan suatu penafsiran dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut, sehingga suatu peristiwa yang tidak dapat dimasukkan menjadi dapat dimasukkan. Hal ini berdasar pada pasal 1867 KUHPerd yang menyebutkan adanya kategori mengenai tulisan yaitu tulisan oentik dan dibawah tangan. Berdasarkan metoda ini, makna “tertulis” dalam hukum acara perdata dapat diperluas seperti yang diungkapkan oleh Pitlo di atas.

Adapun penerapannya dalam digital signature yang merupakan perluasan dari bukti tertulis yaitu Surat/ akta (Dari pasal 164 HIR tentang alat bukti tertulis) dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin ketik dan lain-lainnya.
- 2) Berbentuk tulisan dan berbasis kertas
- 3) Surat yang dimaksud itu harus suatu surat yang:
 - a) dapat menimbulkan suatu perjanjian.
 - b) dapat menerbitkan suatu pembebasan utang.
 - c) dapat menerbitkan suatu hak.
 - d) suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa.

Dengan penafsiran yang diperluas dari pengertian yang ada dalam pasal-pasal tersebut, maka *digital signature* yang terdapat dalam akta/ sertifikat elektronik dapat digolongkan ke dalam pengertian surat sebagaimana tersebut di atas. Dengan menggunakan interpretasi ekstensif (*extensive uitleg*) maka kekuatan pembuktian dari digital signature dapat diklasifikasikan sebagai bukti tertulis dengan mengubahnya dalam bentuk hard copy atau printout pesan yang masih berbentuk elektronik.

Terkait Keadaan tersebut di atas, sistem hukum pembuktian saat ini masih menggunakan ketentuan hukum yang lama (KUHP, HIR, dan RBG). Namun demikian, keberadaan Undang-undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan) telah mulai menjangkau ke arah pembuktian data elektronik.

Memang, UU Dokumen Perusahaan tidak mengatur masalah pembuktian, namun UU ini telah memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik untuk diamankan melalui penyimpanan dalam mikro film. Selanjutnya, terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (*paperless*) ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Disamping itu dalam pasal 3 UU Dokumen Perusahaan telah memberi peluang luas terhadap pemahaman atas alat bukti, yaitu: "dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha perusahaan". Selanjutnya, pasal 4 UU tersebut menyatakan: "dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen perusahaan". Berdasarkan uraian tersebut, maka tampaknya UU ini telah memberi kemungkinan dokumen perusahaan untuk dijadikan sebagai alat bukti.

Kini dengan adanya UU ITE sebagai hukum positif, maka akta elektronik dianggap sama dengan akta konvensional, begitu pula dengan tanda tangan elektronik yang kekuatan pembuktiannya akan dianggap sama dengan tanda tangan manuskrip. Hal tersebut diatur dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan yang termuat dalam pasal 11 UU ITE yaitu:

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pasal tersebut telah memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan pembuktian dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Sedang pengaturan mengenai teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik akan diatur lebih rinci lagi dalam Peraturan Pemerintah.

Kini semua pihak yang terkait baik dalam dunia perdagangan elektronik ataupun orang awam yang menggunakan data/ aka elektronik dapat lebih tenang, terutama apabila terjadi suatu sengketa mengenai *digital signature*. Hal ini dikarenakan telah ada aturan hukum yang memberikan kekuatan hukum dan akibat hukum terhadap *digital signature*, terutama dalam hal pembuktiannya.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut juga mempermudah pekerjaan hakim dalam menentukan sah tidaknya suatu *digital signature* yang dijadikan sebagai sebuah bukti. Sejalan dengan hal tersebut adanya cara pengamanan suatu tanda tangan elektronik yang terdapat dalam Undang-undang No.11 tahun 2008, tepatnya pasal 12 ayat (2) UU ITE yaitu:

- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
 - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
 - d. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.”

Pasal ini telah memberikan kemudahan kepada hakim dalam melakukan verifikasi terhadap kehandalan sebuah tanda tangan elektronik menjadi

tereduksi. Sebuah tanda tangan elektronik yang menggunakan prosedur yang handal layak untuk menikmati asas *presomption de fiabilité* (Asas praduga kehandalan).

Hal ini serupa dengan Peraturan perundang-undangan Perancis tentang tanda tangan elektronik melekatkan asas ini bila tanda tangan elektronik *securisée* (terkualifikasi) tersebut menggunakan teknik kriptologi sesuai dengan kondisi-kondisi yang ditetapkan oleh dekrit dan menggunakan sertifikat elektronik terkualifikasi yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi tanda tangan elektronik terakreditasi pemerintah.

Dengan adanya kombinasi antara teknik kriptologi dan sertifikasi tanda tangan elektronik melahirkan sebuah solusi keamanan yang lebih lengkap dan meyakinkan dalam mengidentifikasi para pihak yang bertransaksi dengan menggunakan akta elektronik dan tanda tangan elektronik. Oleh karena itu, ada baiknya Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan sertifikasi tanda tangan elektronik diatur dengan secara mendalam sehingga terjadi keseimbangan antara jaminan integritas dari sebuah akta elektronik dengan jaminan pengidentifikasian Penandatanganan, yang pada akhirnya akan memberikan kekuatan hukum, berdasarkan asas *présomption de fiabilité*, kepada tanda tangan elektronik.

Untuk mempertajam analisis mengenai kekuatan pembuktian *digital signature*, penulis akan mengkaitkan dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2004, hal tersebut terkait dengan pemenuhan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang baik. Dalam Undang-undang No.11 tahun 2008 terutama terkait dengan Pasal 11 telah memenuhi asas-asas sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2004. Adapun asas-asas yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal pembentukan Undang-undang
 - a. Asas kejelasan tujuan

Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 adapun tujuannya adalah untuk memberi keseimbangan antara hukum dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi, dalam hal ini perlu kiranya perangkat hukum untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut.

Seperti halnya dalam pasal 11 Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang memberikan kekuatan pembuktian terhadap digital signature yang sejajar dengan alat bukti tertulis. Selain itu Undang-undang ini juga membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

b. Asas dapat dilaksanakan

Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 jelas mengandung efektifas dalam masyarakat, hal ini terkait semakin berkembangnya teknologi yang memerlukan perlindungan hukum secara konkret sehingga dapat mengantisipasi maraknya penyalagunaan teknologi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

c. Asas kejelasan rumusan

Setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya

jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tersebut sudah dengan jelas diterangkan maksud dari pasal tersebut dan dirancang dengan menggunakan kalimat yang mudah dimengerti, terlihat dari isi pasal tersebut yang singkat, jelas dan padat serta langsung menuju maksud dari pasal tersebut. Sehingga masyarakat pada umumnya dapat menangkap arti dari isi pasal tersebut

2. Dalam hal materi muatan (Pasal 11 UU ITE)

a. Asas pengayoman

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Dalam Pasal 11 UU ITE telah memberikan perlindungan hukum terhadap tanda tangan elektronik yaitu berupa kekuatan hukum yang sah

b. Asas kemanusiaan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Dalam Pasal 11 UU ITE mencerminkan asas ini, karena didalamnya memberikan hak pada para pengguna transaksi elektronik untuk mendapat pengakuan hukum terhadap tanda tangan elektronik yang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal tersebut.

c. Asas keadilan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Dalam Pasal 11 UU ITE telah memberikan keadilan bagi para pengguna transaksi elektronik dengan diberikannya kekuatan hukum terhadap tanda tangan elektronik, sehingga mereka tidak perlu khawatir mengenai kekuatan hukum dan akibat hukum dari tanda tangan elektronik.

d. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Dalam Pasal 11 UU ITE tidak tercantum perbedaan-perbedaan diatas, yang ada hanya mengenai syarat tanda tangan elektronik yang berkekuatan hukum dan dapat dijadikan bukti, sehingga dalam pasal ini dapat dikatakan adanya kesamaan kedudukan baik dalam hukum maupun pemerintahan.

e. Asas ketertiban dan kepastian hukum

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi, perlu kiranya perangkat hukum untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Seperti halnya dalam Pasal 11 Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang memberikan kekuatan pembuktian terhadap digital signature yang sejajar dengan alat bukti tertulis. Selain itu Undang-undang ini juga membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di

bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi

f. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Dalam Pasal 11 UU ITE terdapat keselarasan antara kepentingan individu maupun masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara, hal ini terkait dengan makin majunya teknologi dan perkembangan zaman yang perlu diimbangi dengan adanya perangkat hukum yang memberikan perlindungan baik kepada individu, masyarakat, maupun bangsa dan Negara dalam memajukan kecerdasan bangsa ini sehingga dapat memajukan kesejahteraan umum.

Setelah melihat uraian diatas dapat ditarik garis kesimpulan bahwa kini dengan adanya Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dan terkait dengan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik yang tercantum pada Pasal 11 Undang-undang No 11 Tahun 2008, maka tanda tangan elektronik merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum juga akibat hukum. Hal ini karena akta elektronik dianggap sama dengan akta konvensional, begitu pula dengan tanda tangan elektronik yang kekuatannya akan dianggap sama dengan tanda tangan manuskrip.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kekuatan pembuktian *digital signature* dalam sengketa perdata ditinjau dari UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu, seperti layaknya kekuatan pembuktian tanda tangan manual yang terdapat dalam akta otentik yaitu lengkap dan sempurna, hal tersebut sesuai dengan Pasal 11 yang memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Adapun Pasal 11 yaitu sebagai berikut:

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Apabila di lihat mengenai substansi Pasalnya, dalam Pasal 11 Undang-undang No 11 Tahun 2008 telah memenuhi asas-asas perundang-undangan

yang yang baik sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2004, adapun asas-asas tersebut adalah:

1. Dalam hal pembentukan Undang-undang
 - a. Asas kejelasan tujuan
 - b. Asas dapat dilaksanakan
 - c. Asas kejelasan rumusan
2. Dalam hal materi muatan (pasal 11 UU ITE)
 - a. Asas pengayoman
 - b. Asas kemanusiaan
 - c. Asas keadilan
 - d. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
 - e. Asas ketertiban dan kepastian hukum
 - f. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

B. SARAN

1. Terkait dengan kekuasaan hakim dalam menginterpretasi akta elektronik dan tanda tangan elektronik dalam hal pembuktiannya, akan lebih bijak apabila hakim tersebut mempunyai pengetahuan terhadap bidang teknologi informasi sehingga hakim dapat lebih kompeten dan lebih jeli serta mempunyai pertimbangan tersendiri dalam memutuskan suatu perkara.
2. Perlu adanya kombinasi antara teknik kriptologi dan sertifikasi tanda tangan elektronik untuk melahirkan sebuah solusi keamanan yang lebih lengkap dan meyakinkan dalam mengidentifikasi para pihak yang bertransaksi dengan menggunakan akta elektronik dan tanda tangan elektronik. Oleh karena itu, ada baiknya Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan sertifikasi tanda tangan elektronik diatur dengan secara mendalam sehingga terjadi keseimbangan antara jaminan integritas dari sebuah akta elektronik dengan jaminan pengidentifikasian Penandatanganan, yang pada akhirnya akan memberikan kekuatan hukum, berdasarkan asas *présomption de fiabilité*, kepada tanda tangan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Bustami.1999. *Cara Mudah Belajar Internet, Home Site, dan HTML*, Jakarta : Dinastindo.
- Arrianto Mukti Wibowo dkk. *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*.
<http://www.geocities.com/amwibowo/resource/hukum_ttd/hukumtt d.html> (13 Maret 2009 Pukul 11.15)
- Caprioli, Eric A., *Traçabilité e Droit de la Preuve Electronique*, Droit et Patrimoine,
<[http:// www.juriscom.net](http://www.juriscom.net)> (11 april 2009 pukul 13.15)
- Darmanto. *Menuju Singgasana Hukum Indonesia*
<<http://www.cert.or.id/~budi/courses/ec7010/dikmenjur/tuharea-report.doc>> (11 Maret 2009 Pukul 20.30)
- Endeshaw, assafa. 2007. *Hukum E-Commerce Dan Internet Dengan Fokus Di Asia Pasifik*.,Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir.2003. *Hukum Kontrak : dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Harjono,*hukum pembuktian*.bahan kuliah. 2008
- Harjono,*hukum acara perdata*.bahan kuliah. 2009
- H.B Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil.2000. *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-asas Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Kansil C.S.T., dkk, 2005. *Kemahiran Membuat Perundang-Undangan*, Jakarta :PT Perca
- Krippendorff,1981. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, Thousand Oaks: Sage Production
- Lexi J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- Mamoun Firaz, Rano Louis Xavier, Olivier Reisch, Rafaël Riviere, Julius singara, Anna trinh, 2004, *La Signature Electronique*,
- Mertokusumo, Sudikno. 2006, Cet. I . *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke 7*, Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Budi. *Kajian Kerangka Hukum Digital Signature*.
<<http://www.cert.or.id/~budi/courses/ec7010/dikmenjur/tuharea-report.doc>> (13 Maret 2009 Pukul 18.35)
- Rambe, ropau. 2002. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Retnowulan S dan Iskandar O .2005 Cet. X. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: C.V . Mandar Maju.
- Riswandi, Budi Agus .2003. *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.
- R. Soesilo. 1995. *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Bogor: Politeia
- R. Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: P.T. Intermasa, Cet. XXXII
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2005 Cet. XXV. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: P.T. Pradnya Paramita.
- Satrio, J. 1999. *Hukum Perikatan : Perikatan pada Umumnya*, Bandung : Penerbit Alumni
- Simanjuntak, P.N.H. 1999. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Sjahputra, Iman. 2002. *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Jakarta: P.T.Prenhallindo,
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmuji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Subekti.2005. *Hukum Pembuktian*.malang :PT. Pradnya Paramita
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar oeripkartawinata.1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : C.V. Mandar Maju
- Vivant, Michel dan Christian LE Stanc.2003.*Lamy Droit de l'Informatique et des Réseaux : Informatique, Multimedia, Réseaux, Internet*, Paris : LAMY

Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: S
Grafika

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

HIR (*herzien inlands reglements*)

Undang-Undang No 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

